

**ANALISIS *FUNDRAISING* DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL MELALUI BANK KONVENSIONAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh
RITA ZAHARAH
NPM. 2274134014



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RADEN INTAN
LAMPUNG
2024 M/ 1445 H**

**ANALISIS *FUNDRAISING* DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL MELALUI BANK KONVENSIONAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H
Pembimbing II: Dr. Agus Hermanto, M.H.I

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RADEN INTAN
LAMPUNG
2024 M/ 1445 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Jl.ZA Pagar alam rabuan ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung 35132 Telp (0721) 5617070

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : Analisis *Fundraising* Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Melalui Bank Konvensional dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)
Nama : Rita Zaharah
NPM : 2274134014
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang tertutup tesis pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 21 Maret 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H
NIP.197611042005011004


Dr. Agus Hermanto, M.H.I
NIP.198608052023211019

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah


Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H
NIP.197611042005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Jl.ZA Pagar alam rabuan ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung 35132 Telp (0721) 5617070

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP TESIS

Judul Tesis : Analisis *Fundraising* Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Melalui Bank Konvensional dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)
Nama : Rita Zaharah
NPM : 2274134014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dilaksanakan Ujian Tertutup tesis pada tanggal 03 April 2024, yang dilaksanakan oleh program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .

Bandar Lampung, 03 April 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, M.H (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I (.....)

Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Dr. Liky Faizal, M.H
NIP. 197611042005011004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl.ZA Pagar alam rabuan ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung 35132 Telp (0721) 5617070

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA TESIS

Judul Tesis : Analisis *Fundraising* Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Melalui Bank Konvensional dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)
Nama : Rita Zaharah
NPM : 2274134014
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Tesis pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 03 Mei 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H
NIP.197611042005011004


Dr. Agus Hermanto, M.H.I
NIP.198608052023211019

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah


Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H
NIP.197611042005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl.ZA Pagar alam rabuan ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung 35132 Telp (0721) 5617070

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA TESIS

Judul Tesis : Analisis *Fundraising* Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Melalui Bank Konvensional dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)

Nama : Rita Zaharah

NPM : 2274134014

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Telah dilaksanakan Ujian Terbuka tesis pada 30 Mei 2024, yang dilaksanakan oleh program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 30 Mei 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, M.H (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I (.....)

Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H (.....)

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rita Zaharah
NPM : 2274134014
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Pascasarjana UIN Raden Lampung

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **Analisis Fundraising Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Melalui Bank Konvensional dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)** adalah hasil karya penulis, bukan duplikasi ataupun dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote*. Apabila dikemudian hari ada penyimpangan dalam tesis ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Maret 2024
Yang menyatakan,



Rita Zaharah
NPM.2274134014

ABSTRAK

Metode *fundraising* zakat oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung pada praktiknya diketahui menggunakan Bank Konvensional yang digunakan dalam pengumpulan zakatnya. Berdasarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga menyatakan bahwa tidak dibolehkan bermu'amalah menggunakan Bank Konvensional karena adanya sistem Bunga pada Lembaga Keuangan Konvensional dan praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram. Hal ini menjadi kontradiktif dan memunculkan berbagai spekulasi pada khalayak sebab adanya ketidaksesuaian antara fatwa dengan mekanisme *fundraising* pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme *fundraising* dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung?, Bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap mekanisme *fundraising* dana zakat melalui Bank Konvensional oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data berasal dari data primer dan data skunder.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, mekanisme *fundraising* dana zakat dilakukan secara langsung yaitu muzaki langsung mendatangi kantor BAZNAS dan secara tidak langsung yaitu melalui UPZ, transfer pada Rekening Bank, diantaranya menggunakan Bank Konvensional. Hal ini dilakukan sebab adanya MoU dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam optimalisasi pengumpulan zakat ASN yang regulasinya dilakukan oleh Bank Daerah, dan Bank Umum digunakan untuk memudahkan dan menysar Muzakki yang tidak familiar dengan Bank Syari'ah, Bank Umum digunakan sebagai saluran saja / UPZ untuk kemudian zakat ditampung dan dikelola dalam rekening Bank Syari'ah. *Kedua*, Penggunaan Bank Konvensional dalam penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam perspektif hukum ekonomi syariah berdasarkan temuan dan fakta yang terjadi di lapangan dan disandarkan pada *masalah mursalah* boleh dilakukan sebab terdapat manfaat dan masalah bagi orang banyak (bukan masalah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu) dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan *shara' (maqashid syari'ah)*.

Kata Kunci: Fundraising, Zakat, Bank Konvensional

ABSTRACT

Zakat fundraising method by BAZNAS Bandar Lampung City has known using Conventional Banks. Based on MUI Fatwa No. 1 of 2004 concerning Interest states that mu'amalah is not permitted using Conventional Banks because there is an Interest system in Conventional Financial Institutions and the practice of interest is haram. This is contradictory generate speculations among the public because there is a discrepancy between the fatwa and the fundraising mechanism of BAZNAS Bandar Lampung City.

The problem formulation in this research are: How does the fundraising mechanism of zakat funds carried out by BAZNAS Bandar Lampung City? What is the perspective of sharia economic law on the fundraising mechanism for zakat funds through conventional banks by BAZNAS Bandar Lampung City? This research is field research with a descriptive qualitative approach. Data sources come from primary data and secondary data.

The results obtained in this research are: First, the fundraising mechanism for zakat funds is carried out directly, namely muzaki go directly to BAZNAS office and indirectly, namely through UPZ, transfers to bank accounts, including using conventional banks. This is done because there is an MoU with the Bandar Lampung City Government in optimizing the collection of ASN zakat, the regulations of which are carried out by Regional Banks, and Commercial Banks are used to facilitate and target Muzakki who are not familiar with Sharia Banks, Commercial Banks are used as channels only / UPZ for then the zakat is collected and managed in a Sharia Bank account. Second, the use of conventional banks in collecting zakat carried out by BAZNAS Bandar Lampung City from the perspective of sharia economic law based on findings and facts that occur in the field and based on masalah murlah may be done because there are benefits and masalah for many people (not problems for the interests of one group or certain individuals) and reject harm in order to maintain the goals of shara' (maqashid shari'ah).

Key Words: Fundraising, Zakat, Conventional Banks

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta	T/t	Te
ث	Ṡa	Ṡ/ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J/j	Je
ح	Ḥa	Ḥ/ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh/kh	Ka dan Ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Ḍal	Ḍ/ḏ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R/r	Er
ز	Zai	Z/z	Zet
س	Sin	S/s	Es
ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ/ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ/ḏ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ḍa	Ḍ/ḏ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	„Ain	„-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G/g	Ge
ف	Fa	F/f	Ef
ق	Qof	Q/q	Qi
ك	Kaf	K/k	Ka
ل	Lam	L/l	El
م	Mim	M/m	Em
ن	Nun	N/n	En
و	Wau	W/w	We

هـ	Ha	H/h	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y/y	Ye

2. Vokal

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa quip. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ). 1. Vokal Vokal bahasa Middle easterner, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Middle easterner yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Middle easterner yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis diatas
اِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis diatas
اُ	Dammah dan wau	ū	U dan garis diatas

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: الحِكْمَةُ : Al-Hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Middle easterner dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh : رَبَّنَا : rabbanaā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan *Middle easterner* dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: أَلْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: Fī zilāl al-Qur’ān Al-Sunnah qabl al-tadwīn Al-„Ibārāt Fī „Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab.

9. Lafz al-Jalālah

(الله) Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur''ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Dalāl*



MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya
(QS. Al-Zalzalah: 7-8)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Laahaula wala quwwata illa billah.. Washalawatu wassalaamu ala Rasulillaah. Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT, Penulis persembahkan tesis ini kepada:

1. Ayahanda Daud Dana Suhandana dan Ibunda Saadah tercinta yang tak henti-hentinya mendo'akan dan selalu support dalam hal kebaikan
2. Alm. Bapak Sukemi dan Ibu Damayanti tercinta yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang, terimakasih banyak telah menghadirkan sosok seseorang yang sekarang menjadi suami tercinta.
3. Rudi Santoso suami tercinta yang selalu mendukung, memotivasi dan berpikir maju dalam jenjang pendidikan.
4. Muhammad Wahid Hasyim Santoso anakku tercinta support system terbaikku
5. Kakak – kakak ku dan Adikku serta Keponakan-keponakan ku yang kusayangi
6. Almamater Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rita Zaharah, dilahirkan disebuah desa kecil di pelosok Kabupaten Pringsewu yaitu Sinar Jaya yang sekarang berganti nama menjadi Sinar Mulya, Kecamatan Banyumas. Lahir pada Rabu 18 Juli 1990, merupakan anak terakhir dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Daud Dana Suhandi dan Ibu Sa'adah. Tinggal di lingkungan pesantren serta orangtua merupakan guru yang mengabdikan hidupnya di Madrasah Ibtida'iyah Sinar Mulya, penulis tumbuh di lingkungan yang kental dengan nuansa Islami, menempuh pendidikan formal jenjang pertama di Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah (MII) tahun 1995-2001, melanjutkan sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 (MTsN 1) Sukamulya tahun 2001-2004. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN 1) Pringsewu tahun 2004- 2007. Tahun 2008, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Berkat dukungan dan motivasi suami tercinta, tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan Magister Hukum Ekonomi Syari'ah program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dan dinyatakan lulus pada sidang terbuka tesis pada Kamis, 30 Mei 2024.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah *swt*, yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya serta karunia-Nya berupa kesehatan, ilmu pengetahuan dan petunjuk. Sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu. *Sholawat* serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad *saw* yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran *tauhid* sehingga bisa dikenal seluruh pelosok negeri ini.

Tesis dengan judul, **Analisis Fundraising Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Melalui Bank Konvensional dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)**, adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Ucapkan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H selaku Ketua Prodi S-2 Hukum Ekonomi Syari'ah dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
4. Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag, M.H selaku Sekretaris Prodi S-2 Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Dr. Agus Hermanto, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membantu dalam format penulisan tesis. Semoga Allah *swt* selalu memberikan Kesehatan jasmani maupun rohani kepada Beliau.
6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung para pimpinan dan para staf yang telah memberikan informasi dan data-data terkait judul tesis penulis.

7. Sivitas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
8. Almamater tercinta Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah swt membalas kebaikan semua pihak yang telah berkontribusi, dan mudahan-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Bandar Lampung, Maret 2024
Penulis,

Rita Zaharah
NPM. 2274134014



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO.....	xiv
PERSEMBAHAN	xv
RIWAYAT HIDUP	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
F. Kerangka Teori dan Kerangka Fikir.....	10
G. Metode Penelitian.....	33
H. Sistematika Pembahasan	39

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi dan Dasar Hukum Zakat.....	41
1. Definisi Zakat	41
2. Dasar Hukum Zakat.....	44
B. Klasifikasi Zakat	47
1. Zakat Fitrah	47
2. Zakat Maal.....	51
C. Penerima Zakat.....	56
D. Fundraising.....	62
1. Pengertian Fundraising.....	62
2. Urgensi Fundraising Zakat	63
3. Tujuan dan Ruang Lingkup Fundraising.....	65
4. Fundraising dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah	69
E. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest /	

Fa'idah)	72
F. Hukum Bunga Bank	76

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	83
1. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Bandar Lampung	84
2. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung Periode 2002-2027	84
3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	85
4. Program Baznas Kota Bandar Lampung	86
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	87
1. Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat	87
2. Mekanisme Fundraising / Penghimpunan Dana Zakat.....	89
3. Pertimbangan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam Menggunakan Bank Konvensional dalam Fundraising /Penghimpunan Zakat.....	92
4. Penyaluran dana Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung Berdasarkan Asnaf	94

BAB IV. ANALISIS FAKTA DAN DATA PENELITIAN

A. Analisis Mekanisme Fundraising Zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah	97
B. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Penggunaan Bank Konvensional oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	101

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan.....	109
B. Rekomendasi	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Kerangka Fikir Penelitian	33
1.2. Prosedur Penelitian Kualitatif	35
1.3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung periode 2022-2027	85
1.4. Diagram penghimpunan dan pendistribusian BAZNAS kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022	87
1.5. Penerimaan dana Zakat pada Baznas Kota Bandar Lampung	89



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Penghimpunan dan Pendistribusian ZIS BAZNAS Kota Bandar Lampung	88
1.2. Daftar Rekening Bank BAZNAS Kota Bandar Lampung	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fundraising dana zakat merupakan kegiatan penghimpunan atau penggalangan dana dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan dengan kriteria tertentu kemudian disalurkan dan didayagunakan kepada *mustahik* atau penerima zakat.¹ Zakat secara tekstual disebutkan sebagai sebuah kewajiban setiap muslim (yang memenuhi kriteria tertentu), sebagaimana disampaikan dalam al-Qur'an:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya; *Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk* (QS. Al-Baqarah: 43)

Zakat juga sebagai salah satu rukun Islam, sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi *saw* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu.”

Secara konseptual, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi jika dana zakat dapat dikelola dengan baik oleh lembaga yang profesional dan kredibel.² Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, termasuk di dalamnya mengenai *fundraising* zakat. Pengelolaan zakat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang

¹Risma Ayu Kinanti et al., “Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19”, *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 2 No. 1 (2021), h. 20–37, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3290>.

²Intan Suri Mahardika dan Ruslan Abdul Ghofur, “Optimalisasi Potensi Zakat : Faktor Yang Mempengaruhi Muzzaki Membayar Zakat Di Baznas Lampung Tengah”, *Jurnal Niara*, Vol. 13 No. 2 (2021), h. 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4311>.

tersebut yakni meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³ Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 diatur oleh badan atau lembaga pemerintah non struktural yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kemudian dalam regulasinya disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁴

BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di setiap daerah dibentuklah BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur sementara BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota dan keduanya mendapat pertimbangan oleh BAZNAS. BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam hal ini dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.⁵ Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II OT/1585/2014 tanggal 3 September 2014 tentang tindak lanjut pembentukan BAZNAS Daerah.

BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai lembaga resmi pemerintah memiliki fungsi dan peran dalam pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, program pemberdayaan ekonomi, penyuluhan dan edukasi, penyelenggaraan program kemanusiaan, serta pengaswasan dan transparansi. Kedudukan dan kewenangan yang dimiliki Baznas Kota Bandar Lampung menjadi salah satu potensi besar pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah melalui zakat.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, n.d., tersedia pada <https://peraturan.go.id/files/uu23-2011bt.pdf>.

⁴ *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, n.d., tersedia pada <https://peraturan.go.id/files/uu23-2011bt.pdf>.

⁵ "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 Tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota Se-Indonesia", n.d.

Zakat di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-empat di dunia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Provinsi Lampung dalam hal ini terdapat 96% penduduk yang beragama Islam dari total populasi sebesar 9.176.546 jiwa. Adapun potensi zakat Provinsi Lampung di Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencapai Rp. 143,6 M.⁶ Kementerian Agama Wilayah Provinsi Lampung bahkan menyebutkan potensi zakat Provinsi Lampung mencapai Rp. 5,31 T pertahun.⁷

Data Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) pertahun 2022 yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS RI. Kota Bandar Lampung memiliki total potensi zakat sebesar Rp. 663.19 M.⁸ Data tersebut menunjukkan angka yang fantastis dan terdapat kemaslahatan yang besar apabila dapat terhimpun dan tersalurkan dengan baik. Zakat sebagaimana fungsinya berpotensi besar dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan antara yang miskin dan kaya, berperan dalam pertumbuhan ekonomi dimana hal tersebut merupakan peran Negara untuk masyarakat.⁹

Fundraising atau penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam pengumpulannya menggunakan rekening Bank yang terdiri dari Bank Muamalat, Bank CIMB Niaga Syari'ah, BNI Syari'ah, Bank Mega Syari'ah, Bank Mandiri dan Bank Lampung.¹⁰

⁶ Muhammad Hasbi Zaenal et al., *Potensi Zakat BAZNAS RI, BAZNAS Badan Amil Zakat Pusat Kajian Strategi*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022), tersedia pada <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1703-potensi-zakat-baznas-ri> (2022).

⁷ Muhammad Faizin, “Kementerian Agama Optimis Kampung Zakat di Lampung Bakal Berjalan dengan Baik”, n.d., tersedia pada <https://lampung.kemenag.go.id/news-533032-.html>.

⁸ Muhammad Hasbi Zaenal et al., *Loc.Cit.*

⁹ Rudi Santoso et al., “Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara”, *IJRC: Indonesian Journal of Religion Center*, Vol. 1 No. 1 (2023), h. 1–7, <https://doi.org/10.61214/ijrc.v1i1.7>.

¹⁰ BAZNAS Kota Bandar Lampung, “Rekening Bank”, n.d., tersedia pada <https://baznasbandarlampung.id/rekening/>.

Penghimpunan dan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung diketahui terdapat Bank konvensional sebagai media penghimpunannya, sebagaimana diketahui bahwa dalam mekanisme perbankan konvensional memiliki aktifitas dengan konsep bunga, berbeda halnya dengan Bank Syari'ah yang mekanisme dan operasionalnya berdasarkan nilai-nilai syari'ah dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Hal ini menjadi kontradiksi jika kita sandingkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesian (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*Interest/Fa'idah*) yang menetapkan bahwa segala bentuk praktek pembungaan uang atau riba yang dioperasionalkan oleh lembaga keuangan baik yang dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu adalah haram.¹¹

Poin ketiga pada fatwa tersebut, menyampaikan bahwa bermu'amalah pada Bank Konvensional, untuk wilayah atau daerah yang sudah memiliki lembaga keuangan berdasarkan prinsip hukum Islam dan dapat diakses dengan mudah tidak dibenarkan, akan tetapi jika pada suatu tempat belum memiliki lembaga keuangan syari'ah, maka dibolehkan untuk bertransaksi di lembaga Konvensional dengan berasaskan prinsip darurat atau hajat.¹²

Penghimpunan dan pengumpulan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Bandar Lampung diketahui terdapat Bank Konvensional sebagai salah satu media pengumpulannya, meskipun secara hukum telah ditetapkan dalam fatwa MUI bahwa tidak diperbolehkan / haram bermu'amalah dengan Bank Konvensional jika sudah terdapat Bank Syari'ah di suatu wilayah tersebut serta dapat diakses dengan mudah. Bank Syari'ah di Kota Bandar Lampung saat ini terdapat cukup banyak di beberapa tempat dan mudah diakses. Akan tetapi dalam praktiknya, BAZNAS Kota Bandar Lampung juga menggunakan dua rekening bank konvensional sebagai media pengumpulannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat tesis dengan judul "Analisis

¹¹ "Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004", n.d.

¹² *Ibid.*

Fundraising Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Melalui Bank Konvensional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)"

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus dan subfokus pada penelitian ini dilakukan supaya terarah dan pembahasan terkait penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Penelitian ini di fokuskan pada hukum penggunaan Bank Konvensional dalam *fundraising* dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Subfokus penelitian ini adalah pada;

1. Mekanisme *fundraising* dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.
2. Analisis Hukum Penggunaan Bank Konvensional dalam *fundraising* zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana mekanisme *fundraising* dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap mekanisme *fundraising* dana zakat melalui Bank Konvensional oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut;

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis mekanisme *fundraising* dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung

- b. Menganalisis hukum penggunaan Bank Konvensional dalam pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah

2. Manfaat Penelitian;

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu keislaman secara umum dan pengetahuan mu'amalah secara khusus terutama studi tentang hukum ekonomi syari'ah mengenai penggunaan Bank Konvensional pada *fundraising* dana zakat oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan :

- a) Bagi BAZNAS Kota Bandar Lampung, sebagai sumbangsih informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi / koreksi untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja, sekaligus memperbaiki apabila terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.
- b) Praktisi Zakat, pemantapan eksistensi BAZNAS dan menjadi pijakan analisis hukum Islam bagi BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk bekerja maksimal dalam penghimpunan dana zakat
- c) Pembaca, memberikan pemahaman terhadap penggunaan Bank Konvensional pada BAZNAS.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Isu mengenai *Fundraising* dana zakat serta Perbankan Syari'ah maupun Konvensional telah diteliti oleh para cendekiawan muslim, seperti penelitian yang dilakukan oleh;

1. Marbona Munthe (2022), mengenai kajian terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang bunga dengan judul "*Bunga Bank dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*". Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang masih menggunakan Bank Konvensional meskipun terdapat Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga, hal tersebut dilihat dari capaian aset Bank Syari'ah yang masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Bank Konvensional. Fokus kajian ini adalah

mengkaji proses penetapan fatwa bunga Bank oleh MUI dan *maqashid al-syari'ah* pengharaman bunga Bank oleh MUI. Metode pada penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan study lapangan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ketentuan fatwa MUI nomor 01 tahun 2004 tentang bunga bank telah memenuhi kaidah penetapan hukum, dengan metode *Ijtihad Intiqai* menggunakan *qiyas* dan *sadd al-dzari'ah* sebagai sumber penetapan fatwa dan berdasarkan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, pengharaman bunga Bank melalui fatwa MUI nomor 01 tahun 2004 berdampak pada kemaslahatan ummat secara umum baik menyangkut pemeliharaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, keturunan dan keadilan bagi semua pihak yang bertransaksi secara muamalah tanpa bunga.¹³ Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian ini, kesamaan dalam kajian penggunaan Bank Konvensional dan fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga, dan yang membedakan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian penulis pada hukum penggunaan Bank Konvensional dalam Fundraising dana Zakat.

2. Nik Muhammad Arif (2022) dengan judul “*Analisis Penghimpunan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam Melalui Bank Konvensional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*”. Penelitian dilatarbelakangi oleh penggunaan Bank Konvensional pada Baznas Kota Batam yang memberikan sumbangsih paling besar terhadap dana Zakat, sementara jika melihat Fatwa MUI No.1 tahun 2004 tentang bunga tidak diperbolehkan / haram bermu'amalah dengan Bank Konvensional. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa dasar dan pertimbangan Baznas Kota Batam menggunakan bank konvensional dikarenakan arahan Walikota Batam yang juga Kepala BP Batam kepada ASN dan karyawannya untuk menyalurkan zakat ke Baznas Kota Batam oleh Bendaharawan gaji melalui bank konvensional. Adapun tindak lanjut dana pada rekening bank konvensional Baznas Kota Batam ialah ditarik lalu dipindahkan ke rekening lainnya dan

¹³ Marabona Munthe, “Fatwa Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah”, *Ekonomi Islam AL-AMWAL*, Vol. 9 No. 1 (2020), h. 1–11, tersedia pada <https://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/147> (2020).

didistribusikan ke 5 program yakni Batam Makmur, Cerdas, Sehat, Taqwa, dan Peduli. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan Bank Konvensional oleh Baznas Kota Batam untuk penghimpunan dana zakat dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah ialah tidak dibolehkan sebagaimana yang tertera pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang akan dilakukan oleh penulis yakni analisa hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan Bank Konvensional dalam penghimpunan zakat pada BAZNAS, terdapat perbedaan dalam penelitian ini yakni tempat dan latar belakang yang terjadi di lapangan serta analisa / sudut pandang dalam menyimpulkan hukum penggunaan Bank Konvensional dalam penghimpunan zakat.

3. Muhammad Zuhirsyan, Nurlinda Nurlinda, Irwan Musriza, dan Supaino Supaino (2023), pada artikelnya yang berjudul "*Penghimpunan Dana Zakat Melalui Bank Konvensional Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah*". Tulisan ini berfokus pada analisa penghimpunan dana zakat dalam pengelolaan zakat kontemporer melalui Bank Konvensional. Penelitian menggunakan metode observasi dan analisis deskriptif menggunakan kaidah-kaidah fikih. Simpulan dari tulisan ini adalah pemberdayaan Perbankan Syariah dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat adalah suatu keniscayaan, pengelola zakat harus menyediakan rekening Bank Syariah dalam penghimpunan zakat. Namun di lapangan dibutuhkan juga rekening Bank Konvensional, maka sejatinya rekening Perbankan Syari'ah harus menjadi prioritas utama.¹⁵ Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan artikel ini adalah kajian penggunaan Bank Konvensional dalam penghimpunan dana zakat, dan yang membedakan adalah pada metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan

¹⁴ Nik Muhammad Arif, "Analisis Penghimpunan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam Melalui Bank Konvensional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah", (IAIN Batusangkar, 2021), tersedia pada <https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/h/batusangkar/bYnfPS3sMV1KX1uNMj1Q0uBdLXt5dWY.pdf> (2021).

¹⁵ Muhammad Zuhirsyan et al., "Penghimpunan Dana Zakat Melalui Bank Konvensional Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 22 No. 3 (2023), h. 453, <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v22i3.7017>.

dan analisis hukum berdasarkan *maqashid syari'ah* dan menggunakan *masalah mursalah*.

4. Deni Hidayatulloh (2022) yang berjudul "*Penyaluran Jasa Giro dan Bunga Bank Konvensional di LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Lembaga Amil Zakat Rumah Yatim Arrohman Indonesia yang menghimpun dan menyalurkan dana ZIS menggunakan Bank Konvensional sehingga terdapat dana jasa giro dan bunga Bank. Lembaga tidak melakukan penyaluran dana tersebut karena status non halal sehingga nilai saldonya besar sementara dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 disebutkan bahwa tugas lembaga filantropi wajib menyalurkan dana yang terhimpun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia boleh menggunakan Rekening Konvensional dengan alasan darurat, digunakan untuk penghimpunan dan transaksi bersifat material. (2) Manajemen LAZ tidak mengeluarkan kebijakan syari'ah yang jelas mengenai pengelolaan jasa giro dan bunga Bank sehingga membiarkan dana tersebut tidak bisa didistribusikan, alasannya karena belum melakukan pendalaman literasi mengenai status hukumnya. (3) LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia tidak mengimplementasikan Fatwa MUI Nomor 123 Tahun 2018 seluruhnya dalam penyaluran dana jasa giro dan bunga Bank, LAZ hanya melakukan penyaluran terhadap infrastruktur umum. Kas saldo dana tersebut besar karena tidak seimbang antara penghimpunan dan penyalurannya.¹⁶ Tulisan ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis, yaitu tentang lembaga filantropi Islam yang *bermu'amalah* menggunakan Bank Konvensional, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitian, tempat dan latar belakang yang terjadi di lapangan sehingga analisis bahasannya berbeda.
5. Faisal Musyaffa dan Panji Adam Agus Putra (2022), yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional pada Lembaga Zakat*". Penelitian dilatarbelakangi dengan penggunaan Bank Konvensional dalam pengumpulan zakat

¹⁶ Deni Hidayatulloh, "Penyaluran Jasa Giro dan Bunga Bank Konvensional di LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia", (UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

yang menurut Fatwa MUI No.1 tahun 2004 tidak dibolehkan / haram bermu'amalah menggunakan Bank Konvensional. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme praktik penggunaan Rekening Bank Konvensional pada lembaga zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung meskipun terdapat dana non-halal yang berasal dari bunga bank, dana non-halal tersebut dipisahkan dan disalurkan untuk fasilitas umum. Kedua, meskipun dana non-halal tersebut disalurkan untuk fasilitas umum, tetap bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 karena di kota Bandung sendiri sudah terdapat bank syariah yang mudah dijangkau sehingga bukan dalam kondisi darurat.¹⁷ Tulisan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai penggunaan Bank Konvensional sebagai media penghimpunan zakat yang bertentangan dengan fatwa MUI No 1 Tahun 2004, yang membedakan adalah pada tempat, latar belakang serta analisis sehingga mendapatkan kesimpulan yang berbeda.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Fikir

1. Kerangka teori

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan acuan pembahasan tesis dengan maksud untuk pengayaan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. Secara etimologi, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid* yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*, yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan.¹⁸ Sedangkan kata *al-syari'ah* berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* secara etimologi berarti membuat syari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah

¹⁷ Faisal Musyaffa dan Panji Adam Agus Putra, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional pada Lembaga Zakat", *Jurnal Riset Perbankan Syari'ah (JRPS)*, Vol. 1 No. 1 (2022), h. 43-54, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrps.v1i1.945>.

¹⁸ Muhammad Idris Abdul Rauf al Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, (Bandung: al-Ma'arif, n.d.), h.136

menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.¹⁹

Maqashid syari'ah erat kaitannya dengan hikmah dan *illat*.²⁰ Para ulama *ushul al-fiqh* sepakat bahwa *Maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.²¹

Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian bahwa *maqashid syari'ah* ialah nilai-nilai dan tujuan syara' yang tersirat dengan segenap atau sebagian besar berdasarkan hukum-hukumnya.²² Sedangkan menurut imam al-syatibi, *Maqashid syari'ah* adalah tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah *swt* yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyarian hukum oleh Allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.²³

Ahmad al-Raisuni mengatakan bahwa *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan ditetapkan syariat untuk kemaslahatan hamba (manusia). Inti dari teori *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum Islam harus bermuara kepada maslahat.²⁴

¹⁹ Wahyunita Sari et al., "Pattern of Transformation of DSN-MUI Fatwa Regarding Musyarakah Mutanaqisah Contracts in Legislation (DSN-MUI Fatwa Analysis Number: 01/Dsn-Mui/X/2013)", *Al-Bayan: Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2 (2021), h. 2746–6469,.

²⁰ Agus Hermanto, *Revitalisasi Usul Fikih Menyikapi Permasalahan Kontemporer*, (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2024).

²¹ Wahyu Nita Sari, "Pola Transformasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Peraturan SEBI No.15/40/DKMP/2013 dan SEOJK No.36/SEOJK.03/2015", (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

²² Marfuah Marfuah et al., "Determinan Kinerja Bank Umum Syariah yang Diukur dengan Maqashid Syariah Index", *Telaah Bisnis*, Vol. 23 No. 1 (2022), h. 21, <https://doi.org/10.35917/tb.v23i1.244>.

²³ Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat", *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 13 No. 1 (2023), h. 121–31, tersedia pada <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1> (2023).

²⁴ Hambari Hambari dan Quroh Ayuniyyah, "Pemisahan Maqashid Syariah dari Ilmu Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer", *Mizan:*

Secara etimologi, *maqashid syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *al-syari'ah* (الشريعة). *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshud* (مقصد), *qashd* (قصد), *maqshd* (مقصد) atau *qushud* (قصد) yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada* (قصد), *yaqshudu* (يقصد), memiliki beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.²⁵

Kata *maqashid* (*al qashd*) berdasarkan beberapa arti tersebut dapat disimpulkan yaitu kata yang digunakan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang pada jalan itu. kata *al qashd* juga digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan haruslah dilakukan dengan menggunakan timbangan keadilan, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit, namun diharapkan mengambil jalan tengah. Dengan demikian *maqashid* merupakan sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu haruslah diyakini dan diamalkannya secara teguh.²⁶

Kata *al-Syari'ah* (الشريعة) secara bahasa berarti "مورد الماء الذي تشرب" (tempat air mengalir dimana hewan-hewan minum dari sana), sebagaimana halnya dalam hadis Nabi فاشراً ناقته artinya ادخلها في شريعة (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti مشرعة الماء (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu مورد الشاربه التي يشربها الناس فيشربه (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).

Pemakaian kata *al-syari'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa air sesungguhnya merupakan sumber kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Demikian halnya dengan

agama Islam yang merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, kemaslahatannya, kemajuannya dan keselamatannya baik di dunia maupun akhirat. Tanpa syari'ah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak akan mendapatkan air untuk diminum.²⁷

al-Syari'ah (الشريعة) secara etimologis bermakna jalan menuju mata air, dalam terminologi fiqh berarti hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Quran maupun sunnah nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi, dalam definisi yang lebih singkat al-Raisuni menyatakan bahwa syari'at bermakna sejumlah hukum '*amaliyyah* yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.²⁸

Makna *maqashid al-syariah* secara terminologis selalu mengalami perkembangan. Secara historis, istilah *Maqasid al-Syariah* memang belum dikenal di masa-masa awal Islam, bahkan sampai abad ketiga dan keempat, masa keemasan. Akan tetapi pada masa-masa awal tersebut, sudah dikenal istilah masalah yaitu sejak masa Rasulullah saw.²⁹ Pada masa ulama klasik sebelum al-Syathibi belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif mengenai istilah *maqashid al-syari'ah*, cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya.

al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi mengartikannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn al-Hajib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Berdasarkan definisi yang beragam tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqashid al-syari'ah* dengan hikmah, '*illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.

Ibnu Asyur sebagai seorang pengusung *maqashid al-Syari'ah* sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang independent

²⁷ *Ibid*

²⁸ Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), 396.

²⁹ Agus Hermanto, *Fikih Moderasi*, (Purbalinga: Eureka Media Aksara, 2023), 29.

mendefinisikan maqashid *al-Syari'ah* sebagai berikut: Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari' dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya, hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna *syari'ah* yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum-nya.³⁰

Definisi maqashid syariah berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa "*Maqashid Syariah* adalah tujuan, hikmah atau maksud yang terkandung dari *nash-nash syari'ah* (al-Qur'an dan as-Sunnah), dimana tujuan, maksud dan hikmah tersebut mengandung maslahat bagi para *mukallaf* yang dapat diwujudkan dalam kehidupan baik secara individu, keluarga, masyarakat dan umat di dunia dan akhirat". Jadi *maqashid syari'ah* adalah ilmu yang membahas tentang tujuan syari'ah Islamiyah yang ada dalam teks-teks al-Qur'an dan Hadits, tujuan dan hikmah yang dapat dilihat dan diketahui oleh manusia. Para Ulama *maqashid* sepakat bahwa semua tujuan dan hikmah dari syari'ah pasti mengandung maslahat bagi hamba di dunia dan akhirat.³¹

Maqasid Syariah, secara substansial mengandung kemashlahatan, menurut as-Syathibi kemaslahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama maqasid as-Syari'* (tujuan Tuhan). *Kedua maqasid al-mukallaf* (tujuan hamba).

Maqasid as-Syar'i mengandung empat aspek, yaitu: *pertama*, tujuan awal dari syar'i menetapkan syari'ah yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. *Kedua*, penetapan syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, penetapan syari'ah sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan. *Keempat*, penetapan syari'ah

³⁰ Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah", *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4 No. 1 (2023), h. 93–108, <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.

³¹ Khairan Muhammad Arif, "Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam", *EL-ARBAH: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 01 (2020), h. 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>.

guna membawa manusia ke dalam lindungan hukum.

Maqasid al-mukallaf, mengandung empat aspek pula, yaitu: *pertama*, pembicaraan mashlahah, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya. *Kedua*, pembahasan dimensi linguistik dari problem *taklif* yang diabaikan oleh juris lain. *Ketiga*, analisa pengertian *taklif* dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain-lain. *Keempat*, penjelasan aspek *huzuz* dalam hubungannya dengan *hawa* dan *ta'abud*.³²

Kemaslahatan yang akan diwujudkan dalam *maqashid syari'ah* menurut as-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.³³

1. Tingkatan *Dharuriyat* yaitu tujuan atau tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga dengan kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi terdapat lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, dan memelihara harta.

Sistematisasi atau urutan *ad-dharuriyat* tersebut, bersifat *ijtihadi* dan bukan *naqly*. Artinya, ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqra* (nalar induktif). as-Syatibi dalam merangkai kelima *dharuriyat* atau *kulliyat al-khamsah*, terkadang mendahulukan *aql* dari *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian *aql*, dan terkadang *nasl* lalu *mal* dan terakhir *aql*. Perlu digarisbawahi bahwa dalam variasi susunan tersebut al-Syatibi telah mengedepankan *din* kemudian *nafs*.³⁴

Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima tingkatan *dharuriyat* (*kulliyat al-khamsah*). Setiap ayat hukum jika diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara *kulliyat al-khamsah*, sebagai contoh dalam firman Allah tentang kewajiban jihad :

³² Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Ahmad", *Teraju: Jurnal Syari'ag dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

³³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Jilid 1-2*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), 194.

³⁴ Ahmad Jalili, *Loc. Cit.*

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ ابْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”. (al-Baqarah : 193)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui tujuan disyari’atkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah (memelihara agama).

2. Tingkatan *Hajiyyat*

Tingkatan *hajiyyat* adalah tujuan atau kebutuhan-kebutuhan sekunder, yang apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) dalam ranah ibadah, apabila dalam praktiknya mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya dalam hal sholat, dibolehkan nya *mengqashar* sholat atau *mengqadha* nya bagi orang sakit atau dalam perjalanan. Dalam ranah mu’amalat disyariatkan banyak jenis kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum *rukhsah* dalam mu’amalat.

3. Tingkatan *Tahsiniyyat*

Tingkatan *tahsiniyat* merupakan tujuan atau tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam eksistensi salah satu dari (*kulliyat al-khamsah*) di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan as-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Misalnya dalam hal *mu’amalat* Allah mensyari’atkan hal-hal

yang berhubungan dengan *tahsiniyyat*, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain sebagainya.³⁵

Untuk mencapai pemeliharaan *kulliyat al-khamsah* di atas secara sempurna, maka ketiga tingkatan *maqashid al-syari'ah* tersebut tidak dapat dipisahkan. Kepentingan *daruriyyah* merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan yang lainnya, dan kepentingan *hajiyyah* merupakan penyanggah dan penyempurna bagi kepentingan *daruriyyah* sedangkan *tahsiniyyat* merupakan unsur penopang bagi kepentingan *hajiyyah* atau sekunder.

Tujuan utama di syari'atkannya hukum Islam, sebagaimana disebutkan diatas adalah untuk memelihara kemaslahatan (*al-maslahah*) dan menghindari *kemafsadatan*. Pencarian para ahli ushul fiqih terhadap *al-maslahah* diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai macam istilah telah digunakan untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan kemaslahatan umat manusia, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis. Atas dasar asumsi ini maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqih bermuara pada *maqasid syari'ah*.³⁶

Imam al-Ghazali pada karyanya *Syifa al-Ghalil, al-Mushtafa min 'Ilmi al-Ushul* menyebutkan masalah sebagai substansi dari *maqashid syari'ah*. Apabila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan,³⁷ yakni:

- 1) *Dharuriyyah*, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi

³⁵ *Ibid.*, 76.

³⁶ Mohammad Yasir Fauzi et al., "Implementation Of The Istihsan Method In Islamic Economic Law", *Asas*, Vol. 15 No. 01 (2023), h. 18–26, <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15072>.

³⁷ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama", *Jurnal Economina*, Vol. 1 No. 3 (2022), h. 563–77, <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.

hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. *Maslahat dharuriyah* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, contohnya menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama. Kedua, memelihara kelestariannya, contohnya menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

- 2) *Hajiyah*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan
- 3) *Tahsiniyah*, yaitu masalah yang merupakan tuntunan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalah *tahsiniyah* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Guna meningkatkan kualitas hidup manusia dan supaya kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, selain mencukupi kebutuhan atau kemaslahatan *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* juga penting memenuhi masalah *kamiliyah* atau pelengkap, yakni suatu kebutuhan yang sudah mencukupi seluruh kebutuhan komplemen lainnya (baik dasar/primer (*daruri*), skunder (*the need/haji*), maupun tersier (*the commendable/tashini*) selama tidak bertentangan dengan syariah.³⁸

Berdasarkan pada sisi keterkaitannya dengan kepentingan umum dan individu. Masalah terbagi menjadi dua macam, yaitu: 1). *Maslahah kulliyah* adalah masalah yang kembali kepada kepentingan ummat Islam secara umum, atau kepada kelompok yang besar. Muhammad Thahir ibn ‘Asyûr memberi contoh masalah ini seperti menjaga dua tanah haram (Makkah dan Madinah) agar jangan

³⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep distribusi dalam ekonomi islam dan format keadilan ekonomi di indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 89.

sampai jatuh ke tangan orang-orang kafir. Demikian pula masalah-masalah lain dimana kemaslahatannya ditujukan untuk umum, dan bila kemaslahatan ini tidak tercapai maka *mafsadah* nya juga kembali kepada ummat secara umum.

2). *Maslahah juz'iyah*, adalah masalah yang kembali kepada individu ummat atau golongan yang kecil dari mereka. Menurut Ibn 'Asyûr, contoh-contoh kemaslahatan ini sudah tercover dalam semua hukum-hukum syari'at yang berhubungan dengan muamalat.³⁹

Kemaslahatan merupakan tujuan dari pada tegaknya hukum Islam, dengan mengacu pada *al kulliyatul khams* atau lima pokok pilar yang dalam ushul fiqh dikenal sebagai tujuan-tujuan syari'ah atau maqasid syari'ah, lima pokok pilar tersebut yakni;

- a) *hifz al-din*, memelihara agama. Memelihara agama yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk dalam kewajiban, seperti shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- b) *hifz al-nafs*, perlindungan terhadap keselamatan jiwa. Yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- c) *hifz al-aql*, perlindungan terhadap eksistensi akal. Yakni menghindari sesuatu yang berakibat terancamnya eksistensi akal, seperti meminum minuman keras.
- d) *hifz al-nasl*, perlindungan terhadap keturunan. Yakni sebagaimana disyariatkan nikah dan dilarang berzina.
- e) *hifz al-mal*, perlindungan terhadap harta. Syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.⁴⁰

Terpeliharanya kelima hal ini akan tercapai kehidupan manusia yang sejahtera. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan

³⁹ Safriadi, "Maqashid Al-Syarī'ah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 No. 2 (2018), h. 1–16, <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i2.309>.

⁴⁰ Muhammad Syarif, "Pengembangan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqasid Syar'iyah", *Nizam: Jurnal Islampedia*, Vol. 2 No. 1 (2023), h. 11–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.58222/islampedia.v2i1>.

dasar manusia, yakni kebutuhan yang mutlak dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia dunia dan akhirat.⁴¹

Secara etimologi kata *al-maslahah* sama dengan *al-salah* yang merupakan kata benda (*isim*) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, *istiqomah* atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.

Maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Pengertiannya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak *kemudharatan* atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalahah. Masalahah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.⁴²

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata mashlahat dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Jadi kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. Dalam hal-hal tertentu, masalahah hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalnyanya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau mashlahat yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.⁴³

Pendapat para ulama mengenai definisi masalahah dijelaskan sebagai berikut;

- 1) al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahah* itu

⁴¹ Alfian Toar et al., “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Industri Tebu PT Jhonlin Batu Mandiri Menggunakan Pendekatan Maqashid Syari’ah”, *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2021), h. 239–57, <https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1453>.

⁴² Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah, “Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2021), h. 132–44, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305>.

⁴³ Iman Nur Hidayat dan Agus Hermanto, “Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2 No. 1 (2021), h. 19–38, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.162>.

berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah *المحاذرة على مفصود الشرع* Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- 2) al-Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qowaid al-Ahkam*, memberikan arti masalah dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan. arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebabnya serta kesenangan dan sebabnya.
- 3) al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali diatas yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan yang disampaikan oleh al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.⁴⁴

Berdasarkan beberapa definisi tentang masalah dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Jalaludin Abdurrahman secara tegas menyatakan bahwa masalah dengan pengertian yang lebih umum ialah apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan.⁴⁵

⁴⁴ Agus Hermanto, *Loc. Cit.*

⁴⁵ Muhammad Agung Ilham Affaruddin dan Nurul Asiya Nadhifah, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Al-Hukama'*, Vol. 9 No. 1 (2021), h. 103–29,

Terdapat istilah *masalah mursalah* hukum Islam, yang menurut menurut para ulama yaitu;

- 1) al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan *mashlahah mursalah* yaitu apa-apa (*massahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya
- 2) Abd al-Wahhab al-Khallaf mengartikan *mashlahah mursalah* yakni mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya
- 3) al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-fuhul memberikan definisi masalah yang tidak diketahui apakah syar'i menolaknya atau mempertimbangkannya
- 4) Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din yaitu, *mashlahah* yang selaras dengan tujuan syari'at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolaknya.

Berdasarkan rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan *masalah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.

Mashlahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat *khilafiyah* di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyath*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan *masalah mursalah* sebagai *hujjah*, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karenanya terdapat syarat-syarat *mashlahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam.

Berikut syarat bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam, yakni:

- 1) Masalah tersebut haruslah “*masalah yang haqiqi*” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan

yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak *kemudharatan*.

- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nash* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris. Walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan untuk mengfungsikan *maslahah mursalah* sebagai berikut: Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan manfaat atau menolak kemafsadatan, bukan merupakan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dirumuskan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan.⁴⁷

Secara etimologi, *maslahah* dapat diartikan sebagai “manfaat” baik dari segi lafal maupun makna. Masalahah juga

⁴⁶ Khisni, *Epistemologi Hukum Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2021), 66.

⁴⁷ Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghazali, “Halal Product Certification in Masalahah Mursalah Perspective”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1 (2021), h. 135–45,.

berarti suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan atau menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat.⁴⁸

Maslahah secara terminologi memiliki beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, namun dari seluruh definisi tersebut mengandung esensi makna yang sama. al-Ghazali, mengemukakan bahwa “*Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya*”. Pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara’*.⁴⁹

Maslahah menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili, yaitu:

والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق

*Artinya: Yang dimaksud dengan masalahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).*⁵⁰

Mursalah menurut bahasa memiliki arti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *masalahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam *nash*.⁵¹

Maslahah al-Mursalah menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mankhul* menyebutkan bahwa terdapat *istidlal* (istilah khusus dalam menjelaskan *masalahah mursalah*), yaitu pertama

⁴⁸ Wiwik Dyah Aryani et al., *Ushul Fiqih*, 2023, tersedia pada www.penerbitwidina.com (2023).

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 105.

⁵¹ Eka Gifriana et al., “Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalahah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)”, *Journal of Legal and Cultural Analytics*, Vol. 1 No. 3 (2022), h. 199–216, <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284>.

disebut *istidlal mursal* dan kedua *istidlal sahih*.⁵² *Istidlal mursal* adalah masalah yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam *shara'*, baik yang membenarkan, maupun yang membatalkan.

Maslahah mursalah menurut al-Ghazali merupakan dalil hukum Islam yang dapat dijadikan *hujjah* dengan ketentuan: *masalah* yang sejalan atau terdapat relevansinya dengan penetapan hukum Islam, dan masalah itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'*. Contoh *masalahah mursalah* yang dapat dibenarkan al-Ghazali antara lain, yaitu: sah seseorang menjadi kepala negara dan semua tindakannya (yang tidak kontra dengan hukum Islam) dipandang sah pula meskipun orang tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala negara sebagaimana dalam ketentuan Islam, selama ia mampu menjaga stabilitas nasional, mengatur rakyatnya, dipatuhi, dan disegani oleh semua rakyatnya. Karena apabila tidak adanya pemimpin dalam suatu negara akan terjadi kekacauan dan malapetaka yang membawa kepada kehancuran.⁵³

Maslahah al-mursalah menurut al-Ghazali dalam uraiannya di beberapa kitabnya dapat disimpulkan bahwa *masalahah al-mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *shara'*/ penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan/kehormatan). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya masalah *mursalah*. Masalah *mulghah* (yang bertentangan dengan nas atau *ijma'* harus ditolak. Demikian juga masalah *gharibah* (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan al-Ghazali menyatakan Masalahah semacam itu hakikatnya tidak ada.
2. Masalah harus berupa masalah *daruriyyah* atau *hajiyyah*

⁵² Abu Hamis Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1980), 359–64.

⁵³ *Ibid*, h.370

yang menempati kedudukan *daruriyyah*. Masalah *tahsiniyyah* tidak dapat dijadikan *hujjah*/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya melalui *qiyas*, bukan atas nama Masalah *mursalah*.⁵⁴

Maslahah mursalah menurut al-Syatibi adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu akan tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan *syara'*. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufat*) *syara'* tersebut dalam hal ini tidak harus didukung oleh dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada masalah tersebut akan tetapi dapat berupa kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qath'i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.⁵⁵

al-Syatibi menjelaskan kedudukan masalah yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejalaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dilihat dari sisi ini, masalah yang sejalan tersebut terbagi menjadi tiga. *Pertama*, masalah yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalarannya dengan petunjuk *syara'*. Masalah kategori pertama ini dapat diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil *syara'*. Contoh dari masalah ini adalah hukum *qishas* untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia.

Kedua, masalah yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh *syara'*. Ditolaknya masalah ini karena masalah yang ditemukan bertentangan dengan *nash*. Masalah seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

Ketiga, masalah yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi

⁵⁴ Syarif Hidayatullah, *op.cit.*, h. 129

⁵⁵ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 16.

juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.⁵⁶

Masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya, baik dibenarkan maupun ditolak, dan mengandung kemaslahatan yang diputuskan dengan *maslahah mursalah* adalah berkaitan dengan masalah-masalah *mua'malat*, bukan berkaitan dengan ibadah. Alasannya menurut asy-Syatibi mengenai penggunaan *maslahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum masalah mu'amalat adalah karena masalah-masalah mu'amalat dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan masalah *ubudiyah* tidak dapat dilacak rasionalitasnya.⁵⁷

Maslahah mursalah merupakan teknik penetapan hukum Islam sebagai bentuk Ijtihad, sebab tidak dijelaskan secara khusus tentang kebolehan dan keharamannya dalam *nash* (masalah baru yang belum ada hukumnya). Hukum Islam dituntut untuk dapat menjawab persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hukum Islam dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia. Oleh karenanya, hukum Islam dapat bersifat fleksibel, agar mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri.⁵⁸

Kemaslahatan merupakan tujuan utama dari disyariatkannya hukum Islam yaitu *maqashid syari'ah*. Urgensi mengetahui *maqashid syari'ah* bagi seorang mujtahid dalam hukum Islam menurut an-Najjar sangat signifikan dalam dua ranah, yaitu (1) dalam memahami hukum syariat; dan (2) dalam mengaplikasikan hukum tersebut dalam tataran realitas (membumikan hukum). Terkait dengan pemahaman terhadap hukum, *maqashid syari'ah* banyak membantu dalam menghasilkan hukum syariat dari dalil-dalilnya, dimana tujuan-tujuan syariat yang telah diketahui akan dapat menguatkan dan

⁵⁶ *Ibid*, h. 339

⁵⁷ *Ibid*, h. 348

⁵⁸ Nursantri Yanti, "Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam Nursantri", *STUDIA ECONOMICA: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2022), h. 312–26, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>.

mengunggulkan suatu status hukum di atas status hukum lainnya ketika mujtahid dihadapkan pada teks-teks syariat yang *zhanni ad-dilalah* (spekulatif-hipotetik). Selain itu, *maqashid syari'ah* juga penting sekali dalam mengidentifikasi dan menyingkap hukum melalui *qiyas*. Sebab *qiyas* berpedoman pada pengetahuan terhadap *'illah*. Sementara *'illah* tiada lain adalah tujuan syariat yang bersifat parsial. Sehingga, penetapan hukum syariat yang berdasarkan *qiyas* sangat bergantung pada pengetahuan terhadap *maqashid syari'ah*.⁵⁹

Maqashid syari'ah berkembang dari abad ke abad, terutama pada abad ke-20 M. Para teoritikus kontemporer sering mengkritik klasifikasi *maqashid alsyari'ah* “model klasik” dengan beberapa alasan, antara lain: a). Jangkauan *maqashid* “klasik” meliputi seluruh hukum Islam, terasuk di dalamnya persoalan ekonomi dan kesejahteraan. Namun, upaya para penggagas *maqashid* tradisional tersebut tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau kelompok nash/hukum yang meliputi topik fikih tertentu.

b). *Maqashid syari'ah* “klasik” lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan dengan keluarga, masyarakat, atau umat manusia.

c). Klasifikasi *maqashid syari'ah* “klasik” tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti ekonomi maupun kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

d). *Maqashid syari'ah* “tradisional” dideduksi dari kajian literatur fikih, daripada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Atas dasar tersebut, cendekiawan muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi *maqashid syari'ah* yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi *maqashid* yang baru yaitu pengembangan ekonomi nasional sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan syari'ah, mengembangkan terminologi *maqashid syari'ah* “klasik”, guna memperbaiki kekurangan pada konsep *maqashid syari'ah*

⁵⁹ Abdul Majid An-Najjar, *Al-Khilafah al-Insaniyyah baina al-'Aql wa al-Wahy*, (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1987).

“klasik”.⁶⁰

Contoh beberapa pengembangan dalam ranah *dharuriyyat*:

- 1). Menjaga agama (*Hifz din*) dalam terminologi al-Ghazali dan al-Syatibi memiliki akar pada hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar, kini muncul interpretasi yang sama sekali berbeda, yaitu melindungi agama dimaknai sebagai “kebebasan kepercayaan” (*freedom of faiths*) sebagaimana yang diistilahkan oleh Ibn Asyur, atau kebebasan berkeyakinan dalam istilah kontemporer lain.
- 2). Menjaga akal (*Hifz aql*) akhir-akhir ini masih terbatas pada maksud larangan meminum minuman keras dalam Islam, atau mengkonsumsi narkoba karena dianggap merusak akal, saat ini telah berkembang dengan memasukkan “pengembangan pikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, melawan mentalitas taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli ke luar negeri.
- 3). Menjaga jiwa (*Hifz nafs*), secara berangsur-angsur diganti oleh perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai maqasid dalam hukum Islam. Kesesuaian antara hak-hak asasi manusia (HAM) dengan Islam menjadi salah satu alasan dalam maqasid ini.
- 4). Menjaga harta (*Hifz mal*), selama ini lebih banyak dimaknai sebagai “proteksi uang”. Kini berkembang menjadi istilah-istilah sosial-ekonomi yang familiar seperti “bantuan sosial”, “pengembangan ekonomi”, distribusi harta”, masyarakat sejahtera”, “pengentasan kemiskinan”, “pengurangan perbedaan antar-kelas sosial ekonomi”.
- 5). Menjaga keturunan (*Hifdz nasl*), semula hanya terbatas pada makna perlindungan keturunan, kini mulai berkembang menjadi teori yang berorientasi keluarga. Ibnu Asyur, menjadikan “peduli keluarga” sebagai maqashid hukum Islam. Beliau mengelaborasi *Maqashid* yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral

⁶⁰ Abdul Waid dan Niken Lestari, “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Labatila*, Vol. 4 No. 01 (2020), h. 94–110, <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.

dalam syari'ah Islam.⁶¹

Menurut Jasser Auda, agar syari'ah Islam dapat berperan positif dalam mewujudkan kemasahatan umat manusia, serta mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimenasi teori maqashid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya.⁶²

Maqashid syari'ah mutlaq diperlukan dalam ijtihad kontemporer demi terciptanya fiqh yang humanis, elastis, dan egaliter. Dengan karakter *Maqashid syari'ah* yang elastis, lintas ruang dan waktu diharapkan mampu berdialektika dengan problematika yang terus bermunculan.⁶³ Khususnya masalah-masalah ekonomi yang selalu berkembang.

Jasser Auda menggunakan *maqasid syari'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *Ushul al-Fiqh*. Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki berpikir yang saling mempengaruhi, berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi dan kebermaksudan.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Al-Himayah*, Vol. 2 No. 1 (2018), h. 97–118.,

⁶³ Safriadi, *Loc.Cit.*

Teori maqashid syari'ah menurut Jaseer auda dijabarkan sebagai berikut:⁶⁴



Maqashid dalam istilah kontemporer, digunakan sebagai usaha atau metode dalam mencapai pembangunan dan merealisasikan hak asasi manusia. Selanjutnya, *maqashid* juga diorientasikan sebagai jalan ide-ide terkini dalam hukum Islam, terutama mengenai perbedaan antara tujuan dan sarana. *Maqashid* digambarkan strategi yang utama dalam menginterpretasi ulang al-Qur'an serta tradisi kenabian. Kajian tersebut akan mengajukan metode dalam pengkajian hukum fikih *fathus zara'i* (membuka sarana) sebagai perluasan metode klasik yaitu *saddus zara'i* (memblokir sarana).⁶⁵

⁶⁴ Retna Gumanti, *Loc.Cit.*

⁶⁵ Jaseer Auda et al., *Membumikan hukum islam melalui maqasid syariah (Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law)*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).

2. Kerangka Fikir


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung merupakan lembaga pemerintah non struktural yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada tingkat daerah. Implementasinya dalam melakukan penghimpunan dana ZIS terdapat Bank Konvensional sebagai media penghimpunnya yakni menggunakan Bank daerah (Bank Lampung, Bank Wawai), Bank Mandiri dan POS.

Berdasarkan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (Interest/Fa'idah) menetapkan bahwa pada poin ketiga yaitu berm'uamalah dengan lembaga keuangan konvensional tidak diperbolehkan / haram untuk wilayah yang sudah terdapat lembaga keuangan syari'ah yang mudah di jangkau. Terdapat kantor / Bank Syari'ah di Kota Bandar Lampung yang mudah dijangkau, hal ini menjadi kontradiksi dengan apa yang dilakukan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam menghimpun dana zakat melalui Bank Konvensional.

Zakat selain sebagai ibadah wajib juga memiliki keutamaan yang sangat besar bagi umat Islam yaitu dapat membantu kaum fakir miskin dan *dhuafa* yang membutuhkan, zakat juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mendorong persatuan dan kesatuan, serta menjaga kestabilan sosial dan ekonomi yang bukan hanya untuk kaum muslimin namun secara keseluruhan untuk negara.

Menghimpun zakat selain sebagai bentuk menjalankan perintah Allah *swt* juga merupakan hal yang mulia sebab dalam zakat itu sendiri terdapat keutamaan yang besar yang bermanfaat bukan hanya untuk pribadi akan tetapi untuk orang banyak, Oleh karenanya, penghimpunan zakat melalui Bank Konvensional oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung jika disandarkan pada masalah mursalah boleh dilakukan. Hipotesis dari penelitian ini pengumpulan dana ZIS melalui Bank Konvensional dibolehkan melihat adanya maslahat yang lebih besar di dalamnya.

Gambar 1. Kerangka Fikir



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*). Menurut Dedy Mulyana, penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Data primernya yaitu berupa data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut.⁶⁶

Pada penelitian lapangan ini peneliti menggali dan mempelajari masalah yang diteliti secara holistik dengan mengumpulkan berbagai macam sumber informasi yang bertujuan untuk memahami persoalan dalam penelitian, baik berdasarkan keadaan, lingkungan dan kondisi tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara deskriptif; yaitu peneliti

⁶⁶ Dedy Mulyana, *Metodologi penelitian kualitatif: paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*, (5 ed.) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

memberikan penjelasan mengenai pemikiran dan pendapatnya berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang dimilikinya pada hasil temuan.⁶⁷ Metode ini mencoba meneliti suatu objek, sistem pemikiran, atau peristiwa pada masa sekarang.

Menurut Whitney yang dikutip oleh Moh. Nazir berpendapat bahwa metode deskriptif adalah pencapaian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat beserta tatacara yang berlaku di dalamnya, hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena di masyarakat.⁶⁸

Prosedur penelitian pada penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek penelitian.⁶⁹ Terdapat beberapa tahapan dalam prosedur penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Tahap deskripsi atau tahap orientasi, yaitu peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan (mendata sepiintas tentang informasi yang diperoleh).
- b. Tahap reduksi, yaitu peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.
- c. Tahap seleksi, yaitu peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru.⁷⁰


⁶⁷ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 1 (2023), h. 2896–2910,.

⁶⁸ Erlita Ayu Nofridasari dan Enung Hasanah, "Peran Kepala Sekolah dalam mencapai sekolah yang unggul", *Academy of Education Journal*, Vol. 15 No. 1 (2024), h. 24–33, <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.1912>.

⁶⁹ Afid Burhanuddin, "Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", n.d.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2022).

Gambar 2. Prosedur Penelitian Kualitatif



Gambar tersebut di atas merupakan rangkuman mengenai tiga tahapan proses dan langkah-langkah prosedur dalam penelitian kualitatif.⁷¹

2. Sumber Data

Data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

pertama, data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu pimpinan Baznas Kota Bandar Lampung yang terdiri dari Ketua Umum Baznas Kota Bandar Lampung (H. Ismail Saleh, S.H.I, M.H), Wakil Ketua I Bidang Fundraising (Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I), Bagian SDM & Umum (Indah Harum Rezeki, S.H, M.H), serta data statistik dan laporan penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah Baznas Kota Bandar Lampung.

⁷¹ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021), 36.

Kedua data sekunder atau data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya, memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian.⁷² Data ini diperoleh tidak secara langsung atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Sumber data pada penelitian dapat diartikan sebagai tempat memperoleh keterangan penelitian. Berdasarkan sumber data tersebut, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan bagaimana sistem fundraising dana zakat yang dilakukan oleh Baznas kota Bandar Lampung pada Bank Konvensional.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Observasi yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
- b) Metode Wawancara / Interview, metode ini adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Percakapan langsung dengan objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti dengan tujuan memperoleh informasi.

M. Iqbal Hasan menjelaskan bahwa interview adalah: “Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam”.⁷³ Suharsimi Arikunto, membedakan wawancara menurut pelaksanaannya menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Wawancara bebas, yaitu wawancara yang dilakukan tanpa pedoman pertanyaan

⁷² Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), 132.

⁷³ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 112–14.

- 2) Wawancara terpinpin, yaitu wawancara yang dilakukan menggunakan draf pertanyaan
- 3) Wawancara bebas terpinpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpinpin.⁷⁴

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpinpin, yaitu kombinasi antara wawancara terpinpin yang menggunakan pedoman pertanyaan dan wawancara bebas yang tidak menggunakan daftar pertanyaan. Penulis memilih menggunakan wawancara bebas terpinpin dengan maksud agar bentuk pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pendukung.

Wawancara pada penelitian ini ditujukan pada pimpinan Baznas Kota Bandar Lampung, Wakil Ketua I (Bagian Penghimpunan), dan Bagian SDM & Umum untuk mendapatkan jawaban terhadap penggunaan bank konvensional sebagai media penghimpun dana zakat pada Baznas Kota Bandar Lampung.

c) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁵ S. Margono menjelaskan dokumentasi adalah “cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil, atau hukum-hukum dan yang lainnya”.⁷⁶

Menurut Suharsimi Arikunto, “Dokumentasi berasal dari kata dasar dokumen yang artinya barang-barang tertulis, dalam melakukakn metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumentasi, notulen

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), 31.

⁷⁵ Sugiyono, *Op.Cit.* 329.

⁷⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

rapat, catatan harian dan lain sebagainya”.⁷⁷ Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data laporan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat pada Baznas kota Bandar Lampung selama lima tahun terakhir.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.⁷⁸

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara interaktif. Teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang saling terkait satu sama lain yaitu:

- a). Reduksi Data (*Data Reduction*), merupakan proses penyederhanaan dan pengkategorian data. Proses ini merupakan upaya penemuan tema dan pembentukan konsep. Hasil dari proses ini adalah tema-tema, konsep-konsep dan berbagai gambaran mengenai data-data, baik mengenai hal-hal yang serupa maupun yang bertentangan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.
- b). Penyajian Data (*Data Display*), proses ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mengkonstruksi data kedalam sebuah gambaran narasi yang utuh. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah dipaparkan tersebut.⁷⁹ Dalam penelitian ini, penyajian data/informasi dilakukan dengan memberikan uraian singkat dalam bentuk teks naratif/paparan. Melalui penyajian data, memberikan kemudahan untuk mempelajari dan mendalami keadaan yang telah terjadi.

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.* 158.

⁷⁸ Sugiyono, *Op.Cit.* 338.

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.* 321.

c). Penarikan Kesimpulan (*Verification*). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Penemuan data berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁸⁰

Kesimpulan yang dikemukakan pada awal penelitian masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁸¹ Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis setiap data yang diperoleh dengan memadukan data dan teori berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab yang akan disajikan dalam sistematika sebagai berikut :

1. BAB I

Bab 1 berisikan pendahuluan latar belakang Masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, sistematika pembahasan. Hal tersebut sebagai Langkah awal dalam mengantarkan isi penelitian dalam pembahasan kepada bab selanjutnya.

2. BAB II

Bab II berisikan tentang landasan teori, yang berkaitan dengan pembahasan lebih khusus mengenai zakat dan fundraising zakat, Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004, Bunga Bank, serta teori-teori yang mendukung analisis yaitu *maqashid syariah* dan *maslahah mursalah*

⁸⁰ *Ibid.*, 345.

⁸¹ Sugiyono, *Op.Cit.* 345.

3. BAB III

Pada bab ini berisikan tentang deskripsi gambaran umum objek penelitian yaitu BAZNAS Kota Bandar Lampung, profil singkat, struktur organisasi serta visi misi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Dan penyajian fakta dan data penelitian

4. BAB IV

Bab ini berisi tentang analisis fakta dan data lapangan pada penelitian

5. BAB V

Bab 5 berisikan penutup yang meliputi simpulan dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi dan Dasar Hukum Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat merupakan kata serapan dari bahasa Arab yakni “*zaka*” yang secara bahasa artinya berkembang, bertambah. Orang Arab ketika mengucapkan *zakaa az-zar'u* bermakna tanaman itu berkembang dan bertambah, *Zaka an-nafaqatu* bermakna biaya hidup (nafaqah) itu diberkahi.⁸²

Kata zakat dalam beberapa ayat al-Qur'an bermakna suci. Allah swt berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا

”Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”. (QS. al-Syams: 9)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

”Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri (dari kekafiran)”. (QS. al-A'la': 14)

Kata zakat pula memiliki makna pujian (memuji), sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an :

...فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ

”... Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci....” (QS. al-Najm: 32)

Zakat sering diucapkan pula sebagai makna kesalehan. Seperti pada kata *Rajulun zakiyyun* yang artinya bertambah kebaikannya, kemudian *Rajulun min qaumin azkiya'* artinya laki-laki dari kaum yang saleh atau pada kalimat *Zakka al-Qadhi al-Syuhuud* yang artinya hakim menjelaskan kelebihan mereka dalam kebaikan.⁸³

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 3)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 164.

⁸³ *Ibid*

Zakat memiliki beberapa arti secara bahasa, di antaranya memiliki arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji di mana semuanya disebutkan dalam Qur'an dan Hadist. Yusuf Qardawi menyebutkan, makna yang terkuat dari arti kata zakat secara bahasa adalah bertambah dan tumbuh atau meningkat.⁸⁴

Menurut syara' zakat merupakan hak yang wajib pada harta. Secara terminologi beberapa mazhab memberikan pengertian yang beragam, menurut ulama Malikiyah mendefinisikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

Hanafiyah mendefinisikan zakat yaitu pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata melakukannya karena Allah *swt.* Adapun pemberian hak kepemilikan yang dimaksud tidak termasuk di dalamnya sesuatu yang hukumnya boleh. Seperti misalnya jika seseorang memberikan makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zakat yaitu barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (manusia) untuk zakat fitrah kepada pihak tertentu.

Zakat menurut Hanabilah didefinisikan sebagai hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebutkan oleh Allah *swt* sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba*

⁸⁴ Yusuf Qardawi, , *Fiqhus Zakat, Terj. Salman Harun, et.al., Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-10, 2007), 33.

sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”. (QS. al-Taubah:60)

Meskipun para ulama berbeda dalam menafsirkannya, tetapi semuanya mengarah pada satu arti yaitu mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, sebagai pembersih serta penghapus kesalahan-kesalahan manusia.⁸⁵

Zakat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam syara'.⁸⁶

Zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁸⁷

Zakat secara harfiah berarti penyucian, pertumbuhan dan/atau peningkatan jiwa. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mendorong umat Islam untuk melihat kekayaannya sebagai amanah dari Allah *swt* dan wajib memberikannya kepada orang-orang yang kurang mampu dibandingkan diri mereka sendiri.⁸⁸

Zakat merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam karena dampaknya yang cukup besar dalam mencapai keharmonisan sosial dan menjaga standar hidup yang layak bagi orang-orang muslim yang membutuhkan.

Keberhasilan zakat tercatat pada masa-masa awal Islam yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Umar ibn Abd al-

⁸⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, Cet. ke-1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), 7.

⁸⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1569.

⁸⁷ UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat

⁸⁸ Aliyu Olugbenga Yusuf et al., "Evaluation of Development in Zakat Literature", *International Journal of Zakat*, Vol. 5 No. 1 (2020), h. 29-43, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i1.196>.

Aziz, Khalifah Bani Umayyah. Selama masa pemerintahannya, terjadi surplus pendapatan zakat sehingga para pekerja zakat sulit menemukan orang yang membutuhkan untuk menerima zakat.⁸⁹

Keberhasilan dari penerapan zakat juga terlihat dalam bidang perekonomian di Indonesia dimana zakat banyak memberikan dampak positif dikarenakan dapat mengurangi kemiskinan serta kesenjangan pendapatan.⁹⁰ Zakat dalam penerapannya harus menyesuaikan peraturan nasional dan syariah Islam untuk meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi umat Islam.⁹¹

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat diatur dalam sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan al-Hadits:

a. al-Qur'an

Q.S. al-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. al- Taubah : 103)

⁸⁹ Abdulsalam Ahmed Sawmar dan Mustafa Omar Mohammed, “Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework”, *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 13 No. 1 (2021), h. 136–54, <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>.

⁹⁰ Heni Noviarita et al., “Analisis Zakat sebagai Sumber Kekayaan (Analysis of Zakat as a Source of State Wealth) Negara”, *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 2 No. 1 (2022), h. 17–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1747>.

⁹¹ Liky Faizal dan Fristia Berdian Tamza, “The Practice of Transferring Land Ownership to a Pawn Agreement from the Perspective of Sharia Economic Law”, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 15 No. 2 (2023), h. 47–57, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v15i02.16583>.

Q.S. al-Nur ayat 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (Q.S. al-Nur ayat 56)

Q.S. al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكُوعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk”. (QS. al-Baqarah : 43)

Q.S. al-Bayinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. al-Bayyinah: 5).

Q.S. al-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah

*haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS. al-An’am : 141).*⁹²

b. al-Hadis

Hadis riwayat Bukhari

بَيِّتِ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan.” (HR. Bukhari).⁹³

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), 298.

⁹³ Imam Abi Husain Muslim Bin Hajaj, *Sohih Muslim, Juz 1*, (Libanon: Darul Fikr, n.d.), 27.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

Dari Abu Ayyub r.a. bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dan berkata:

أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ مُتَّقٍ عَلَيْهِ»

Artinya: “Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁹⁴

B. Klasifikasi Zakat

Zakat berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah atau fitri berasal dari kata dasar (فطر) yang memiliki beberapa arti yaitu: membuat, menciptakan, menimbulkan, membuka, makan pagi.⁹⁵ Para fuqoha mendefinisikan fitrah yaitu tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir, juga disebut zakat badan atau zakat kepala atau zakat pribadi.⁹⁶ Ulama Syafi’iyah, Imam Taqiyudin menyebutkan pula zakat fitrah adalah zakat badan. Dikatakan bahwa zakat fitrah atau zakat tubuh adalah zakat badan karena zakat tersebut membersihkan diri atau jiwa atau mensucikannya dan meningkatkan derajat anaknya.⁹⁷

Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu,

⁹⁴ Imam Abi Abillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sohih Bukhori, Juz. III*, (Beirut: Darul Fikr, 1981), 108.

⁹⁵ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi karya Grafika, 2003), 1398.

⁹⁶ Yusuf Qardawi, *Op.Cit.* 91.

⁹⁷ Imam Taqiyudin, *Kifayat al-Ahyar Dar al-Ihya’ al-Kutub Arabiah Juz-I*, (Semarang: Toha Putra, n.d.), 92.

membagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang dapat dirasakan semuanya termasuk masyarakat miskin yang serba kekurangan.

Zakat fitrah dikeluarkan pada sebagian bulan Ramadhan dan pada awal bulan Syawal. Hukum Zakat fitrah adalah wajib bagi umat islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka maupun hamba.⁹⁸ Ketentuan waktu membayar zakat fitrah tersebut merujuk pada hadis Rasulullah *saw*:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya : “Rasulullah *saw* telah mewajibkan zakat Fitrah sebanyak satu *sha'* kurma atau gandum atas orang muslim baik budak dan orang biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa, beliau memberitahukan membayar zakat Fitrah sebelum berangkat ke masjid (Idul Fitri). (HR Bukhari dan Muslim).

Ukuran satu *Sha'* sama dengan 1/6 liter Mesir, yaitu 11/3 wadah Mesir, sebagaimana disebutkan dalam *Syarah Dardir* ia sama dengan 2.167 gram, hal itu berdasarkan timbangan dengan gandum.⁹⁹ Apabila berpatokan pada satu *sha'* gandum, jika makanan pokok selain gandum itu lebih berat daripadanya kemudian dikeluarkan, dan timbangannya sama dengan gandum maka akan lebih dari 2.167 gram. Misalkan di suatu daerah makanan pokoknya lebih berat dari pada gandum, seperti beras maka wajib untuk menambah dari ukuran tersebut, sebagai bentuk kehati-hatian timbangan digenapkan menjadi ($\pm 2,5$ kg), bagi yang berbuat lebih terhadap kebajikan maka akan lebih baik baginya.

Imam Nawawi berkata dalam *Raudhah*: “Telah menjadi sulit, membuat batasan satu *sha'* dengan timbangan, karena satu *sha'* yang dikeluarkan di zaman Rasulullah *saw* adalah takarannya dan diketahui berbeda-beda ukuran timbangannya, karena perbedaan benda yang

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, n.d.), 146.

⁹⁹ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, ed. Muhammad Sabir *Dirah*, vol. 3 (Parepare: DIRAH, 2020), 93.

dikeluarkannya, seperti biji- bijian, kacang-kacangan dan yang lain”. Menurut Yusuf al-Qardawi, benar apa yang dikatakan Imam Abu al-Farj al-Darimi bahwa yang dijadikan pegangan adalah takaran bukan timbangan, dan yang wajib hendaknya dikeluarkan satu *sha'* yang sama dengan *sha'* di zaman Rasulullah *saw*, barang siapa yang tidak menemukan takaran dan timbangan, maka hendaknya mengeluarkan 4 (empat) mud. Satu mud, sama dengan sepenuh dua telapak tangan (cidukan tangan) seseorang yang pertengahan (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil). Empat cidukan tangan menurut cara ini, sama dengan satu *sha'*. Barang siapa yang berbuat baik terhadap kebajikan, maka akan lebih baik baginya.¹⁰⁰

Peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif pada bagian kedua pasal 30 tentang tata cara penghitungan zakat fitrah juga menjelaskan bahwa; (1) zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.¹⁰¹

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang yang setara dengan satu *sha'* bahan makanan. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan zakat fitrah hanya boleh dibayar dalam bentuk bahan makanan pokok masyarakat setempat. Mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk mata uang tidak sah, kecuali dengan mekanisme mewakili untuk membeli bahan makanan, yaitu dengan cara memberikan uang kepada amil dengan tujuan mewakili untuk membeli bahan makanan yang kemudian disalurkan kepada mustahiq.¹⁰²

¹⁰⁰ Ahmad Satori Ismail et al., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, ed. Syahrudin El-Fikri (Jakarta: Badan Amil Zakat Indonesia, 2018), 98.

¹⁰¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

¹⁰² Joni Zulhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah dalam

Pendapat tersebut bersandar pada hadis Rasulullah *saw* yang memerintahkan mengeluarkan zakat dalam bentuk bahan makanan, dalam hadist riwayat Ibnu Umar r.a. Rasulullah *saw* memerintahkan zakat fitrah sebanyak 1 *sha'* kurma atau gandum kepada orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, orang tua dan anak-anak dari kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut dibayarkan sebelum kaum muslimin menjalankan sholat ied. (H.R. Bukhari).¹⁰³

Abu Hanifah, Imam al-Tsauri, dan Ashabnya berpendapat bahwa mengeluarkan zakat dengan harganya itu diperbolehkan (dalam bentuk uang). Hal tersebut diriwayatkan pula dari Umar bin Abdul Aziz serta Hasan al-Basri. Riwayat Ibnu Abu Syaibah dari Aun, ia berkata: “Aku telah mendengar surat Umar bin Abdul Aziz yang dibacakan pada Abdi, Gubernur Basrah, bahwa diambil dari haji pegawai kantor, masing-masing setengah dirham”. Imam Hasan berkata, “Tidak mengapa dikeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah”.¹⁰⁴ Abu Ishaq berkata “Aku melihat orang-orang membayarkan zakat fitrahnya pada bulan Ramadhan beberapa dirham seharga makanannya”.

Alasan yang memperkuat pendapat yang telah disebutkan di atas adalah sabda Rasulullah SAW: “Cukupkan orang-orang miskin pada hari raya ini, jangan sampai meminta-minta.” Mencukupkan itu bisa dengan harganya, bisa pula dengan makanannya. Kadangkala harganya itu lebih utama, sebab terlalu banyak makanan pada orang fakir menyebabkan kehendak untuk dijual, sedangkan apabila harganya, si fakir bisa langsung mempergunakannya untuk membeli segala keperluannya seperti makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya.

Tingkat keutamaan tergantung pada kemanfaatan untuk fakir/miskin. Apabila makanan lebih bermanfaat baginya, maka tentu menyerahkan makanan akan lebih utama. Apabila dengan uang lebih banyak manfaatnya, maka menyerahkan uang akan lebih utama. Mesti diperhatikan pula dalam menghitung itu kemanfaatan keluarga si

Bentuk Uang”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2017), h. 94–105, tersedia pada <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/231/116> (2017).

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Yusuf Qardawi, *Loc. Cit.*

fakir/miskin secara keseluruhan bukan ia pribadi. Terkadang si fakir/miskin mempunyai banyak anak mengambil uang untuk dirinya atau untuk membeli kebutuhan yang sifatnya sekunder, sementara anak-anaknya membutuhkan makanan pokok yang mengenyangkan. Maka menyerahkan makanan kepada mereka tentu lebih utama.

2. Zakat Maal

Maal berasal dari bahasa Arab artinya harta atau kekayaan (*al-amwal*, jamak dari kata *maal*) adalah segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan (dimanfaatkan) sesuai kebutuhannya.¹⁰⁵ Zakat *maal* merupakan zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam satu tahun sekali dan sudah memenuhi nishab.¹⁰⁶

Jenis harta yang wajib dizakati dalam hal terdapat perbedaan pandangan fuqoha, diantara mereka ada yang berpendapat bahwa harta yang wajib dizakati sebagaimana yang telah disebutkan berdasarkan *nash* (literalis) dengan dasar argumentasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm dan pengikutnya yaitu;

- a. Ketentuan *nash* yang menjamin terpilihnya harta seorang muslim, ketentuan itu mengatakan bahwa harta seorang muslim tidak dapat di ganggu gugat kecuali berdasarkan ketentuan syari'at
- b. Kewajiban zakat merupakan taklif syari'ah dan sesuatu yang tidak di taklif berdasarkan syara' adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diperkenankan membuat atran diluar aturan Allah *swt*.¹⁰⁷

Kelompok yang berpendapat bahwa kewajiban zakat tidak

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Fatmawati et al., "Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 6 (2023), h. 52–55, tersedia pada <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049> (2023).

¹⁰⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog dalam Terbitan (KDT)*, (Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017), 78–79, tersedia pada https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40521/2/BUKU_Ketiga_Zakat_Ketentuan_dan_Pengelolaannya.pdf (2017).

terbatas pada jenis-jenis harta sebagaimana disebutkan dalam nash, akan tetapi diluar itu juga wajib dizakati sepanjang harta tersebut berkembang. Pendapat tersebut didasarkan pada beberapa argumentasi sebagai berikut:

- a. Mengambil dalil-dalil dari keumuman nash al-Qur'an dan Sunnah tentang ketentuan setiap harta yang terdapat didalamnya terdapat bagian yang wajib disedekahi atau dizakati. Dan pada setiap *aghniya* harta menghajatkan pembersihan dan penyucian akan keberadaannya.
- b. Adanya aspek tumbuh kembang dan keuntungan, melihat sudut pengembangan yang mendapat keuntungan dapat dianalogikan kesetaraan wujudnya dengan jenis-jenis harta yang wajib dizakati sebagaimana isyarat dalam Nash.
- c. Keberadaan jenis-jenis harta produktif yang dikenakan zakat diluar ketentuan nash akan menjadi penopang ekonomi fakir miskin dan menjadi tumpuan bagi ekonomi umat Islam pada umumnya.¹⁰⁸

Ulama kontemporer, Sayyid sabiq dalam bukunya menjelaskan harta benda yang wajib di zakati yaitu zakat emas dan perak; zakat piutang; zakat uang kertas, cek dan surat berharga lainnya; zakat perhiasan; zakat mas kawin; zakat upah persewaan; zakat perniagaan; zakat pertanian; zakat madu; zakat hewan ternak; zakat rikaz dan ma'din; zakat hasil laut dan zakat harta milik bersama¹⁰⁹

Zakat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari harta yang telah mencapai nisab setelah melewati satu tahun kalender hijriyah. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan bervariasi tergantung pada jenis harta yang dimiliki seperti;

- a. Emas dan perak

Jika emas telah mencapai dua puluh dinar dan haul, 1 dinar setara dengan 4,25 gram maka nishab emas adalah $20 \times 4,25$ gram = 85 gram,¹¹⁰ wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % atau setengah dinar. Lebih dari dua puluh dinar juga

¹⁰⁸ *Ibid.*, 80–81.

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2 Terjemahan Abu Aulia dan Abu Syaqqina*, (Jakarta: Republik, 2017), 86.

¹¹⁰ Ahmad Satori Ismail et al., Syahrudin El-Fikri, *Op.Cit.* 108.

wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali r.a bahwa Rasulullah *saw* bersabda; “Kamu tidak wajib membayar zakat emas, kecuali ketika kamu memiliki dua puluh dinar. Jika kamu telah memiliki dua puluh dinar dan sudah mencapai satu tahun, kamu wajib mengeluarkan setengah dinar. Selebihnya juga dihitung seeptri itu. Suatu harta tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai haul” (HR. Abu Daud).

Perak tidak wajib dizakati kecuali telah mencapai dua ratus dirham. Jika telah mencapai dua ratus dirham maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.¹¹¹ 1 dirham = 2,975 gram maka nishab perak adalah $200 \times 2,975 \text{ gram} = 595 \text{ gram}$.¹¹²

b. Zakat uang tunai

Diantara ulama kontemporer ada yang berpendapat zakat uang yang dimiliki diserupakan dengan emas dan perak. Pendapat ini memandang kedudukan uang tunai dalam kehidupan manusia sangat berarti. Menurut kompilasi hukum ekonomi syari’ah zakat wajib pada uang baik uang, baik lokal maupun asing, saham, jaminan, cek, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan harta-harta tersebut di atas harus mencapai nishab dan melampaui satu haul. Untuk nishab harta tersebut harus senilai dengan ukuran 85 gram emas atau perak dengan besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.¹¹³

c. Zakat hasil bumi (makanan pokok dan buah-buahan)

Zakat hasil bumi wajib dikeluarkan setiap panen dan tidak harus menunggu sampai pada haul. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah sepersepuluh atau 10%, manakala tanaman itu disiram oleh air hujan atau aliran air sungai,

¹¹¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* 66.

¹¹² Ahmad Satori Ismail et al., Syahrudin El-Fikri, *Op.Cit.* 108.

¹¹³ Baiq Ismiati, “Metodologi Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 9 No. 23 (2019), h. 127–37, [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).138-146](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).138-146).

apabila pengairan menggunakan irigasi atau sejenisnya maka zakat yang dikeluarkan 5%.

d. Zakat barang tambang dan barang temuan

Imam madzhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan dan mengkategorikan barang tambang. Akan tetapi mereka bersepakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat hasil tambang. Hasil tambang wajib dikeluarkan zakatnya menurut mazhab maliki, hanafi dan hambali. Sedangkan menurut imam Syafi'i hasil tambang wajib zakat jika tambangnya emas dan perak, selain dari itu tidak wajib dikenai zakat hasil tambang. Nisabnya senilai 85 gram emas, dikeluarkan 2,5% pertahunnya.¹¹⁴

e. Zakat Investasi (properti; perumahan, pabrik, gedung, dan sebagainya)

Wahbah Zuhaili di dalam *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu* mengemukakan bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan perdagangan, akan tetapi juga sudah diarahkan kepada pembangunan perumahan untuk ditempati, pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, sarana transportasi udara, laut, darat dan lain sebagainya. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh Zakat* mengistilahkan kegiatan ini dengan *al-musthaghallat* atau investasi, baik untuk disewakan maupun melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual. Ia memberikan contoh perumahan, alat transportasi yang disewakan, bahkan juga pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian dijual di pasar-pasar.¹¹⁵

Wahbah zuhaili mengutip pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa zakat barang-barang konsumsi, barang tidak bergerak, untuk disewakan, serta semua barang yang

¹¹⁴ Mahyudin Munthe, "Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Hasil Tambang", *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 3 (2022), h. 208–18, tersedia pada <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediakpi/article/view/450/327> (2022).

¹¹⁵ Ahmad Satori Ismail et al., Syahrudin El-Fikri, *Op.Cit.* 194.

disewakan wajib dizakati sebagaimana zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Sebab dianalogikan pada zakat perdagangan maka nisabnya adalah senilai 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5 %.

f. Zakat profesi

Zakat profesi atau disebut juga zakat penghasilan, zakat pendapatan/ jasa adalah sumber atau obyek zakat. Pendapatan menurut Yusuf al-Qardawi adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum Muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, apoteker, mungkin juga dai atau mubalig, dan lain sebagainya. maupun secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.¹¹⁶

Fatwa ulama yang dihasilkan pada Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji. Kegiatan Semua penghasilan melalui profesional tersebut, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nas-nas yang bersifat umum, sebagaimana firman Allah *swt* dalam QS al-Taubah: 103, QS al-Baqarah: 267 dan juga QS al-Dzariyat:

¹¹⁶ Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi", *Economica Sharia*, Vol. 2 No. 1 (2019), h. 29–38, tersedia pada <https://media.neliti.com/media/publications/406585-zakat-profesi-menurut-pandangan-yusuf-qa-f1331cf5.pdf> (2019).

19.¹¹⁷

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun yakni senilai emas 85 gram dengan kadar zakat 2,5%.¹¹⁸

g. Zakat Asuransi Syari'ah

Konsep asuransi syariah berdasarkan konsep takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Dalam hal ini para peserta setuju untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru*) karena Allah *swt* semata, untuk membantu sesama peserta yang tertimpa musibah kematian, bencana dan lain sebagainya.¹¹⁹

Perusahaan Asuransi Syariah termasuk ke dalam sumber atau obyek zakat. Sehingga setiap tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dengan metode *net asset* atau *net invested fund*. Demikian pula nasabah atau peserta atau ahli warisnya yang mendapatkan klaim asuransi, pada saat menerimanya, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari seluruh klaim yang diterimanya, jika jumlahnya mencapai nisab lebih atau sama dengan senilai 85 gram emas.¹²⁰

C. Penerima Zakat

Berdasarkan surat al-Taubah ayat 60, pendistribusian zakat yang telah dibayarkan *muzzaki* adalah kepada delapan golongan (8 asnaf), sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan

¹¹⁷ Ahmad Satori Ismail et al., Syahrudin El-Fikri, *Op.Cit.* 205.

¹¹⁸ *Ibid.*, 206.

¹¹⁹ *Ibid.*, 198.

¹²⁰ *Ibid.*, 202.

hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. al-Taubah: 60)

Ayat tersebut menyebutkan secara jelas golongan yang berhak menerima dana zakat. Akan tetapi ayat tersebut tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan lain yang menyertai dalam pendistribusian zakat, seperti tentang golongan mana yang paling diutamakan dalam penyaluran zakat serta berapa porsi yang tepat yang harus diberikan kepada masing-masing golongan.¹²¹

Jumhur ulama berbeda pendapat tentang siapa yang sebenarnya paling berhak menerima zakat, apakah zakat wajib dipukul rata untuk semua golongan, apakah boleh hanya salah satu dari kedelapan golongan atau apakah zakat boleh diberikan kepada selain delapan golongan ini. Ulama Syafi'iyah menyatakan, semua sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun maal wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena mengamalkan QS. At-Taubah [9]: 60. Ayat tersebut menegaskan semua zakat diperuntukkan kepada delapan golongan tersebut dengan pembagian yang sama rata antara mereka. Sedangkan Hanafiyah dan Malikiyyah membolehkan mendistribusikan kepada satu orang saja dari salah satu golongan. Malikiyyah justru menyarankan untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan.¹²²

Di Indonesia, pendistribusian zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 25 disebutkan bahwa, “zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Pasal ini kemudian dilengkapi dengan pasal 26 yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat berdasarkan pada skala prioritas dan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Undang-Undang ini cenderung

¹²¹ Firdaningsih et al., “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks”, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2 (2019), h. 316–42, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>.

¹²² Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.* 280–281.

memfokuskan zakat sebagai salah satu metode pemberantasan kemiskinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.¹²³

Berdasarkan surat al-Taubah ayat 60 disebutkan 8 asnaf / golongan penerima zakat salah satunya adalah hamba sahaya yang jika dilihat pada masa sekarang pemaknaan hamba sahaya secara tekstual tentu sudah tidak ada. Didin hafidhuddin,dkk dalam bukunya reinterpretasi pendayagunaan ZIS menyampaikan pemaknaan kontekstual terhadap delapan asnaf yang dapat didanai dengan zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir dalam hal zakat merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya.¹²⁴

2. Miskin adalah mereka yang dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhannya namun belum mencukupi. Misalnya seseorang yang membutuhkan sepuluh ribu rupiah namun dia hanya mempunyai delapan ribu rupiah, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papannya.¹²⁵

Fakir dan miskin selain tidak mampu dalam hal finansial, mereka juga tidak memiliki akses dalam pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan zakat sebagai upaya membantu fakir dan miskin keluar dari krisis yang menghimpit mereka maka disamping dana zakat yang diberikan bersifat konsumtif dan produktif juga dapat digunakan pada program yang mengarah pada upaya mendapatkan hak kaum miskin seperti pendampingan kaum miskin (advokasi), HAM dan sejenisnya.¹²⁶

¹²³ Firdaningsih et al., *Loc.Cit.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.* 282.

¹²⁶ dkk Masdar F. Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infak sedekah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), 20.

3. *Gharimin*

Gharimin merupakan orang yang memiliki hutang baik itu untuk keperluannya sendiri maupun berhutang untuk kepentingan oranglain. Syafi'iyah menyatakan bahwa *gharim* meliputi: a) hutang karena mendamaikan dua orang yang bersengketa, dana zakat dapat diberikan untuk pengganti pengeluaran tersebut meskipun secara pribadi mampu. b) hutang untuk kepentingan pribadi, dan c) hutang karena menjamin oranglain.

Hutang yang disebabkan oleh kegiatan kepentingan oranglain, seperti upaya mendamaikan dua orang yang bersengketa, untuk kepentingan sosial seperti dana yayasan anak yatim, pengobatan atau sekolah untuk masyarakat miskin, perlindungan anak, bantuan hukum, advokasi, penegakkan HAM dan sebagainya. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa hutang yang timbul dari operasional mengurus masalah umat Islam dapat di danai oleh dana zakat.¹²⁷

4. *Muallaf*

Muallaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. Ulama Fuqaha membagi *muallaf* dalam dua golongan, yakni (a) yang masih kafir, kafir yang dimaksud adalah yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, dan ada pula kafir yang diberikan kepadanya hak *muallaf* untuk menolak kejahatannya; (b) yang telah masuk Islam terbagi kedalam empat kelompok, yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat, orang Islam yang berkediaman diperbatasan dan orang yang diperlukan untuk menarik zakat.¹²⁸

Muallaf yang dimaksud adalah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat terhadap islam tetapi terhalangi atau mereka yang memberi manfaat dengan

¹²⁷ *Ibid.*, 21.

¹²⁸ Firdaningsih et al., *Loc. Cit.*

menolong dan membela kaum muslimin.

5. Amil

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada *mustahiq* zakat. Amil zakat juga merupakan mereka yang melakukan perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga harta zakat. Bagi orang-orang ini Allah menjanjikan upah dari harta zakat yang diamanahi kepada mereka dan tidak diambil selain dari harta zakat.¹²⁹

6. *Riqab* (Budak/Hamba Sahaya)

Riqab adalah bentuk jamak dari *raqabah*, istilah ini dalam al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan belian perempuan (*amah*). Istilah ini dijelaskan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, maksudnya perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya dengan belunggu yang mengikat. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya.¹³⁰

Riqab dalam artian budak tidak relevan lagi di era sekarang, mengingat adanya penghapusan perbudakan dalam hukum positif nasional maupun internasional. *Riqab* di era sekarang lebih cenderung kepada mereka yang mengalami eksploitasi dan tertindas oleh golongan lainnya baik secara personal maupun kelompok. *Riqab* yang dimaksud disini adalah mereka yang menderita secara budaya maupun politik. Oleh karenanya orang-orang yang kemudian dapat dikatakan sebagai *riqab* di era sekarang dikelompokkan menjadi beberapa golongan, seperti: a) menyematkan buruh-buruh kasar dari belenggumajikannya; b) mengusakan pembebasan terhadap orang-orang yang dipenjara atau dihukum hanya karena menyuarakan aspirasi atau pun melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup namun dihukum sama

¹²⁹ Yusuf Qardawi, *Op.Cit.* 545.

¹³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat* (terj. Salman Harun, Didin Hafiduddin, Hasanuddin), (Jakarta: Lentera, 1991), 587.

berat dengan koruptor; c) mengusahakan kemerdekaan untuk suatu negara yang tengah dijajah, hal ini dilakukan untuk menghilangkan perbudakan gaya baru yang biasa dikenal dengan imperialis gaya baru atau *new colonial* yang masih ada hingga saat ini; d) pembebasan terhadap masyarakat muslim yang mengalami penindasan baik secara individu maupun kelompok sosial; e) menyelamatkan pekerja sex komersial (PSK) yang telilit hutang kepada mucikari sehingga tidak semakin terperosok dalam kemaksiatan dan kembali kepada jalan yang benar.¹³¹

7. *Fisabilillah* (di jalan Allah)

Menurut Jumhur Ulama, *sabilillah* adalah orang-orang yang dengan suka rela berperang untuk membela Islam. Sedangkan menurut para imam seperti Imam al-Nawawi, Ibnu Atsir, al-Syanqitiy, dan Qadi 'Iyad, orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, yang bekerja disekolahsekolah ataupun rumah sakit atau pengurus-pengurus masjid dan semua bentuk kemaslahatan umum ialah *sabilillah*.

Makna *fisabilillah* yang luas juga kemudian diartikan sebagai segala bentuk "*sabil al-khair*" atau segala bentuk macam jalan menuju kebaikan. Pengertian ini memaksudkan *fisabilillah* sebagai suatu jalan untuk memenuhi kemaslahatan bersama seperti, pembangunan sekolah-sekolah, pembagunan masjid, pembagunan rumah sakit, pembangunan perpustakaan, pelatihan bagi para da'i, penerbitan buku-buku dan majalah serta segala bentuk perbuatan bagi kemaslahatan bersama lainnya.¹³²

8. *Ibnu Sabil*

Jumhur ulama mengkiaskan *ibnu sabil* dengan musafir, yaitu orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya. *As-sabil* secara bahasa berarti *ath-thariq* atau jalan. Menurut imam Syafi'i *ibnu sabil* adalah orang yang dalam

¹³¹ Firdaningsih et al., *Loc.Cit.*

¹³² *Ibid.*

perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, tidak setiap orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan diberi bagian zakat, walaupun perjalanannya untuk suatu kemanfaatan tertentu.

Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang terlantar dijalanan juga termasuk dalam *ibnu sabil*. Mereka yang tidak memiliki rumah dan menjadi gelandangan di jalanan juga termasuk dalam golongan *ibnu sabil*. Oleh karena itu, biaya untuk menyekolahkan dan membiayai para gelandangan ini adalah dapat diambil dari dana zakat untuk golongan *ibnu sabil*.¹³³

D. Fundraising

1. Pengertian Fundraising

Fundraising dalam kamus Inggris-Indonesia diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana.¹³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.¹³⁵

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹³⁶

Fundraising atau penghimpunan dana dapat pula diartikan

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Tim Pustaka Pintar, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris*, (Jakarta: Pustaka Pustaka, 2021), 54.

¹³⁵ DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bakai Pustaka, 2022), 12.

¹³⁶ Hendra Sutisna, *Fundraising Data Base*, (Jakarta: Piramedia, 2021).

sebagai proses memengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.¹³⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana (*fundraising*) adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar dapat melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses mempengaruhi disini yakni meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu. Lembaga *fundraising* dalam hal ini harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.¹³⁸

Penggalangan dana (*fundraising*) yang dilakukan oleh suatu lembaga juga harus memiliki kode etik serta harus dilakukan sesuai dengan prinsip praktik terbaik yakni dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya: benar, mempunyai informasi yang cukup, tidak terlalu terpengaruh oleh kepentingan pribadi, dan tidak diatur oleh pandangan orang lain.¹³⁹

2. Urgensi *Fundraising* Zakat

Fundraising merupakan tonggak utama dari keberlangsungan sebuah lembaga filantropi, tanpa adanya *fundraising* lembaga filantropi akan stagnan, bahkan rentan mati. *Fundraising* juga bukanlah semata-mata kegiatan mencari dana saja, tetapi juga untuk mendapatkan sumber daya non-dana, dengan cara menggalang dukungan publik, membangun *image*, dan mencari simpati dari masyarakat. Sehingga yang didapatkan kelembagaan bukan hanya

¹³⁷ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2021), 16.

¹³⁸ Ahmad Satori Ismail et al., Syahrudin El-Fikri, *Op.Cit.* 154.

¹³⁹ Ian Macquillin dan Adrian Sargeant, "Fundraising Ethics: A Rights - Balancing Approach Association of Fundraising Professionals", *Journal of Business Ethics*, No. 0123456789 (2021), h. 239–50, tersedia pada <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3872-8> (2021).

dana dari program penghimpunan dana saja tapi juga mendapatkan simpatisan dan relawan, dengan terus mengajak seseorang untuk ikut mendukung kegiatan organisasi.¹⁴⁰

Penggalangan dana atau *fundraising* adalah proses kompleks yang melibatkan masyarakat dan merupakan aspek penting dalam sebuah organisasi nirlaba, diantaranya sebagai ujung tombak keberlangsungan hidup organisasi, sebagai bentuk ekspansi dan pengembangan, membangun jaringan, serta menciptakan organisasi yang layak dan berkelanjutan.¹⁴¹

Fundraising zakat merupakan konsep penting dalam upaya untuk mendorong terwujudnya pemberdayaan ummat dan menciptakan keadilan sosial. Pemberdayaan umat Muslim melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha mikro, pembangunan infrastruktur sosial dan lain sebagainya.¹⁴²

Fundrising zakat adalah satu kegiatan yang penting bagi pengelolaan zakat. Kegiatan *fundrising* wajib dilakukan dalam rangka mendukung jalannya program dan menjalankan rasionalitas sebuah organisasi, yang dimaksudkan agar tujuan organisasi pengelola zakat terpenuhi.¹⁴³

¹⁴⁰ Nita Andriani et al., “Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Jumlah ...”, *IJIEF : Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, Vol. 5 No. 1 (2021), h. 42–60, tersedia pada <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/14818> (2021).

¹⁴¹ Filip Rebetak dan Viera Bartosova, “Theoretical Background Of Fundraising For Non Profit Organisation”, (Moscow: 45th International Scientific Conference on Economic and Social Development – XIX International Social Congress (ISC 2022), 2022), h. 257–310, tersedia pada <https://www.researchgate.net/publication/341443992> (2022).

¹⁴² Murtdlo Murtdlo, “Fundrising Zakat, Infaq dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Umat di Kota Blitar”, *Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem*, Vol. 1 No. 01 (2023), h. 27–34, <https://doi.org/10.56404/cethe.v1i01.63>.

¹⁴³ Endang Setyawati, “Strategi Kolektivitas Zakat Melalui E- Commerce (Studi Kasus Fundrising Zakat Melalui Tokopedia di Dompot Dhuafa)”, (UIN Sunan Ampel, 2020), 59, tersedia pada <https://core.ac.uk/reader/370605370> (2020).

3. Tujuan dan Ruang Lingkup *Fundraising*

Tujuan pokok dalam kegiatan *fundraising* diantaranya sebagai:

a. Pengumpulan dana

Fundraising bagi sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bertujuan sebagai pengumpulan dana, akan tetapi bukan hanya dalam bentuk uang saja, namun dalam arti yang lebih luas. Termasuk didalamnya barang dan jasa yang memiliki nilai materi. Meski demikian dana dalam arti uang juga merupakan hal yang penting sebagai bentuk harta yang dikeluarkan dalam zakat.¹⁴⁴

Organisasi nirlaba (OPZ) tanpa menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan. Sehingga apabila sumber daya sudah tidak ada maka organisasi akan kehilangan kemampuan untuk terus bertahan menjaga kelangsungan hidupnya.

b. Menghimpun donatur

Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya, untuk menambah jumlah donasi maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah jumlah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur meski dengan nominal dana yang sama. Diantara kedua pilihan tersebut maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada meminta tambahan jumlah donasi dari setiap donatur, dengan alasan ini, maka mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah donatur.

c. Menghimpun simpatisan dan pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang di lakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mereka kemudian terkesan melihat positif dan bersympati. Akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu (dana) sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak

¹⁴⁴ Aditya Rizki Wicaksono, “Urgensi Fundraising Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Waqaf Center Indonesia Di Kabupaten Lumajang”, *Tesis*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

menjadi donatur. Kelompok seperti ini akan berusaha mendukung lembaga dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini juga yang diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informal positif kepada setiap orang yang memerlukan, dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini maka akan memiliki jaringan informasi yang menguntungkan.

d. Membangun citra lembaga

Fundraising merupakan garda terdepan yang menyampaikan informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini bisa bersifat positif bisa pula bersifat negatif, dengan citra ini setiap orang akan mempersepsi lembaga dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif maka mereka akan mendukung, bersimpati, dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif maka mereka akan menghindari, antisipasi dan mencegah orang untuk melakukan donasi.

e. Meningkatkan kepuasan donatur

Memuaskan donatur merupakan tujuan yang bernilai jangka panjang. Jika donatur merasa puas telah mengeluarkan atau mendonasikan hartanya pada suatu lembaga maka besar kemungkinan mereka akan mendonasikan dananya kembali kepada sebuah tersebut. Donatur yang puas akan dengan sendirinya mendonasikan hartanya tanpa diminta. Sebaliknya, jika donatur tidak puas maka besar kemungkinan ia akan menghentikan donasinya.¹⁴⁵

Ruang lingkup *fundraising* meliputi beberapa hal dan berpengaruh terhadap eksistensi dan pertumbuhan lembaga, diantaranya mengenai substansi dasar dan unsur-unsur dalam *fundraising* yaitu:¹⁴⁶

¹⁴⁵ Rejeki Murniasih et al., "Fundraising Berbasis Prinsip Etika Sosial dalam Islam: Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dalam Lembaga Zakat", *Minaret Journal Of Religious Studies*, Vol. 1 No. 2 (2023), h. 78–93,.

¹⁴⁶ Hidayatur Rochimi, "Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf pada Pengelolaan Wakaf

a. Motivasi / dorongan

Fundraising berupa motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan yang mendorong calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka fundraising, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.

b. Program-program

Yaitu kegiatan pemberdayaan ataupun bentuk implementasi dari visi dan misi suatu lembaga sehingga masyarakat yang mampu (*muzakki*) tergerak hatinya untuk mengeluarkan hartanya.

c. Metode

Setiap organisasi nirlaba dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana, memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, kegiatan *fundraising* harus direncanakan dan dikembangkan secara baik. Beberapa hal perlu dikembangkan untuk *fundraising* adalah manajemen pemasaran dan manajemen produksi.¹⁴⁷ Fundraising Dalam pelaksanaannya memiliki beberapa metode yang dilakukan dalam upaya optimalisasi pengumpulan dana, secara umum metode dalam fundraising yaitu:

1). *Direct fundraising* atau pengumpulan dana secara langsung

Metode ini dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan sasaran atau dalam hal zakat yaitu calon muzaki dan donatur. Dilakukan dengan cara melibatkan donatur secara langsung. Apabila muzaki atau donatur berkeinginan untuk berdonasi maka dapat mudah didapatkan informasi-informasi

Ranting Muhammadiyah Kertosari Ka. Ponorogo Tahun 2018", *IAIN Ponorogo*, (IAIN Ponorogo, 2018), tersedia pada <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507> <http://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005> <https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931> (2018).

¹⁴⁷ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021).

yang dibutuhkan.

Metode ini bertujuan memperoleh dana lebih cepat dibandingkan strategi lainnya. Dalam menjalankan strategi tersebut, manajemen lembaga harus memiliki kinerja yang baik, keterampilan interaksi untuk mendapatkan donor. Melalui kemampuan penggalangan dana, pada akhirnya dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam berdonasi ke lembaga-lembaga pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan target donor yang ditentukan oleh organisasi. Selain itu, penggalang dana harus mampu memberikan kepercayaan kepada calon donatur.¹⁴⁸

2). *Indirect fundraising* atau pengumpulan dana secara tidak langsung.

Metode ini dilakukan dengan tidak melibatkan donatur secara langsung. Biasanya diupayakan dengan cara promosi yang bersifat membentuk citra baik lembaga yang bersangkutan, tanpa diarahkan berdonasi pada saat itu. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu.

Kegiatan yang dapat dilakukan dapat berupa: menyelenggarakan event, menjalin relasi dan mediasi dengan para tokoh, memanfaatkan media online seperti instagram, facebook dan lain sebagainya.¹⁴⁹

d. Unsur-unsur *fundraising*

Beberapa hal yang menjadi unsur penting dalam fundraising yaitu:

1). Analisis kebutuhan donatur

Donatur merupakan orang yang memberikan sebagian dananya untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Donatur biasanya akan bertanya

¹⁴⁸ Ghazy Triyatno, "Swot Analysis on Cash Waqf Fundraising Strategies in Waqaf-Based Educational Institutions", *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, Vol. 5 No. 4 (2022), h. 283, <https://doi.org/10.21111/jiepv5i4.7658>.

¹⁴⁹ Anggoro Sugeng et al., "Fundraising Strategy In Escalating The Receipt Of Zakat Funds At The Zakat Institution In Metro City", *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, Vol. 8 No. 2 (2023), h. 139–60,.

kepada Organisasi Sosial atau LSM mengenai bagaimana pelaksanaan *fundraising* yang dikelola oleh organisasi tersebut. Pertanyaan yang ditujukan kepada organisasi sosial tersebut sesungguhnya bertujuan menghilangkan keraguan dirinya terhadap pelaksanaan *fundraising*.

2). Segmentasi donatur atau muzakki

Yaitu sebuah metode tentang bagaimana melihat donatur dan muzakki secara kreatif, baik perorangan, organisasi dan lembaga badan hukum. Mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul di masyarakat

3). Identifikasi profil donatur

Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih awal identifikasi calon donatur baik lembaga ataupun perorangan.

4). Produk

Pengelolaan zakat produk tidak bisa hanya didefinisikan sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai, yang diterima seseorang dalam sebuah transaksi, tetapi lebih tepat produk diartikan kompleksitas yang terdiri dari ciri-ciri yang berwujud dan tidak berwujud.¹⁵⁰

4. *Fundraising* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Fundraising atau penghimpunan dana merupakan proses menjual sebuah gagasan bahwa dengan berdonasi dapat mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat dan mendapatkan pahala yang besar.

Praktik *fundraising* dalam Islam merupakan bagian dari kegiatan sedekah, yang kemudian di klasifikasikan menjadi sedekah wajib (zakat fitrah dan zakat mal) dan sedekah sunah seperti infak. Aturan terkait perintah dan besaran sedekah wajib ini sudah diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Sedangkan infak yang merupakan sedekah sunah tidak ada ketetapan aturan terkait besarnya. Infak pada prinsipnya merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di

¹⁵⁰ Abdul Haris Naim, "Problematika Fundraising Di Lazisnu Kudus", *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5 No. 2 (2018), h. 286,.

luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁵¹

Implementasi *fundraising* dalam Islam diajarkan pada perintah berzakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan do’akanlah mereka karena sesungguhnya do’amu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. al- Taubah : 103)

Kata ”*khudz*” dalam ayat di atas merupakan *fiil amr* (kata kerja perintah) yang berarti memberikan perintah untuk mengambil (menghimpun) zakat. Para petugas zakat atau amil diperintahkan untuk mengambil zakat dari para *aghniya* (orang kaya atau orang yang memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya).

Kaidah ushul fiqh mengatakan bahwa "الأصل في الأمر للوجوب" yang artinya: “Asalnya perintah itu menunjukkan wajib”. Sehingga perintah untuk mengambil zakat merupakan sebuah kewajiban.¹⁵²

Perintah untuk menghimpun zakat pada permulaan ayat di atas ditunjukkan kepada Rasulullah *saw*, agar mengambil sebagian harta orang-orang yang mampu untuk berzakat, yang dengannya zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa dan semua sifat-sifat buruk yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Kemudian Rasul mengutus para sahabat (yang memimpin suatu daerah) untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Perintah untuk mengambil zakat yang dilakukan Rasulullah kepada para sahabat secara implisit menekankan agar zakat itu dikelola oleh sebuah pengurus/lembaga yang mengurus zakat.¹⁵³

¹⁵¹ Lina Masruroh, “Youtube Sebagai Media Fundraising Bagi Fundraiser Islami”, *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 2 No. 1 (2024), h. 105–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.55372/bilhikmahjki.v2i1.24>.

¹⁵² Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019).

¹⁵³ Insan Banu Qorib, “Fundraising di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Tesis*, (IAIN Purwokerto, 2020).

Perintah Allah dalam ayat di atas meski pada lahirnya ditujukan kepada Rasul, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun hukumnya berlaku juga bagi semua pemimpin atau penguasa terhadap masyarakat muslim, untuk melaksanakan perintah Allah yaitu mengumpulkan zakat tersebut dari masyarakat, kemudian membagikan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya.

Fundraising sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103 dapat diartikan mempengaruhi, mempengaruhi dalam hal ini dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan. Bagi organisasi pengelola zakat, hal ini bukanlah suatu fitnah, atau kekhawatiran yang akan menimbulkan keburukan namun dilakukan dengan cara yang baik.

Selanjutnya dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul dan juga kepada setiap pemimpin dan penguasa, agar setelah melakukan pengumpulan dan pembagian zakat, mereka berdo'a kepada Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Do'a tersebut akan menenangkan jiwa mereka, dan menentramkan hati mereka. Serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar menerima taubat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan kewajiban perintah tersebut, sepatutnya para muzakki didoakan dan diberikan pujian dan ucapan terima kasih. Sebab mereka patut didorong mental dan spiritulnya secara khusus.¹⁵⁴

Fundraising zakat pada masa sahabat dilakukan semakin masif, dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, semakin banyak amil yang ditugaskan dalam pemungutan zakat, kemudian dihimpun pada Baitul Maal yang dikelola langsung oleh Khalifah.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah, "Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)", *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 (2018), h. 77 – 91,.

¹⁵⁵ Mutia Azizah Nuriana dan Khomarudin Achmad, "Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin)", *Teraju*, Vol. 2 No. 02 (2020), h. 143–59, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.162>.

E. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)

Fatwa merupakan salah satu landasan yang penting bagi umat Islam. Umumnya fatwa merupakan respon atau jawaban dari para ahli agama atas permasalahan yang timbul dalam masyarakat Islam. Fatwa berasal dari bahasa arab yaitu *al-ifta*, *al-fatwa* yang artinya pemberian sebuah keputusan. Pemberian fatwa dari kalangan cendekiawan muslim ini, bukanlah sebuah keputusan yang terbilang gampang atau tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Akan tetapi hukum fatwa ini, dibuat dengan konstruksi ilmu pengetahuan agama yang jelas.

Fatwa merupakan pendapat para pakar/ulama/ahli hukum yang didapat melalui proses penggalan hukum yang disepakati guna menemukan kepastian hukum yang dijadikan sebagai salah satu petunjuk atau nasehat masyarakat muslim dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penggalan dasar hukum dari fatwa sendiri mengacu pada al-Qur'an dan Hadis yang kemudian dielaborasi dengan ilmu ushul fiqh, menjadi sebuah petunjuk untuk menggali hukum-hukum yang abstrak.

Fatwa memiliki peran penting yakni: *Pertama*, memberikan jawaban sebagai solusi dari pertanyaan yang diajukan publik. *Kedua*, media menjawab perkembangan persoalan kekinian dan kontemporer. Fungsi pertama dalam fatwa bertujuan memberikan kepastian hukum dalam masalah yang muncul, sehingga tidak ada kebingungan publik. Fungsi kedua bertujuan memberikan panduan dalam proses perubahan sosial yang terjadi.

Perubahan merupakan keniscayaan, baik dalam tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Oleh karenanya, hukum Islam bergerak di tengah perubahan sosial, baik berfungsi sebagai *social control* atau *social engineering* yang membutuhkan reinterpretasi dan kontekstualisasi.

Fatwa ini bersifat responsif, dinamis dan informatif. Dikatakan responsif karena adanya fatwa, sebuah tanggapan atas adanya persoalan-persoalan masyarakat yang belum ada aturan hukum pasti yang mengaturnya. Sebagaimana kaidah hukum yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah fatwa dikatakan dinamis karena tidak menutup kemungkinan bahwa fatwa itu akan berubah seiring dengan berubah dan berkembangnya waktu, tempat, keadaan, niat bahkan

kebiasaan.¹⁵⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mempunyai tugas memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan publik yang strategis. Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa mempunyai pengaruh yang sangat luas karena MUI menjadi lembaga yang mengakomodir seluruh organisasi sosial seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD) yang merupakan organisasi Islam di Indonesia.¹⁵⁷

Fatwa MUI tidak bersifat mengikat secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia. Sehingga dalam penerapan fatwa MUI tidak ada pemaksaan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun orang tersebut selaku peminta fatwa, tidak ada keharusan baginya untuk mengikuti ataupun menjalankan fatwa tersebut.

Fatwa MUI dapat dikatakan bahwa secara khusus diberlakukan kepada masyarakat muslim Indonesia karena dasar penggalian hukum yang digunakan lembaga pembuat fatwa MUI tidak terlepas bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *saw*. Sementara orientasi tujuan hukum nasional negara ini adalah melindungi kehidupan seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, sehingga dalam hal ini, keberlakuan hukum tetap berpegang pada keberagaman ras, agama, suku, dan budaya yang dimiliki Indonesia. Oleh karenanya negara tidak mengakomodir fatwa MUI sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹⁵⁸

Majelis Ulama Indonesia didirikan pada 7 Rajab 1395 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Majelis Ulama Indonesia

¹⁵⁶ Muhamad Izazi Nurjaman dan Doli Witro, "the Relevance of the Theory of Legal Change According To Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah in Legal Products By Fatwa Dsn-Mui Indonesia", *El-Mashlahah*, Vol. 11 No. 2 (2021), h. 164–86, <https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.3181>.

¹⁵⁷ Jamal Makmur, "Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara", *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5 No. 2 (2019), h. 41, <https://doi.org/10.21580/wa.v5i2.3226>.

¹⁵⁸ Imaro Sidqi dan Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat", *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 8 No. 01 (2020), h. 62, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>.

sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim memiliki peran yaitu:

6. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang di ridhai Allah *swt*
7. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwh Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional
9. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.¹⁵⁹

MUI telah banyak mengeluarkan fatwa, sebagai bentuk respon terhadap isu-isu hukum Islam yang sedang berkembang dan aktual yang muncul di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (*interest / fa'idah*), fatwa tersebut lahir sebagai jawaban terhadap kegelisahan masyarakat terhadap status hukum praktik bunga pada bank serta semakin banyaknya perbankan syari'ah yang mulai berkembang.¹⁶⁰

Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 ditetapkan setelah mempertimbangkan beberapa hal yaitu: umat Islam Indonesia yang mempertanyakan status hukum bunga (*interest/fa'idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu

¹⁵⁹ Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia", *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 04 No. 01 (2021), h. 1–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739> Al-Musthpfa.JSI.

¹⁶⁰ Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama", *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 14 No. 2 (2021), h. 151, <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1872>.

maupun lainnya. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada 22 Syawal 1424 H / 16 Desember 2003 telah memfatwakan tentang status hukum bunga. Oleh karenanya MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga untuk dijadikan sebagai pedoman.

MUI menetapkan fatwa tentang bunga (*interest/fa'idah*) yaitu: *pertama*, mengenai bunga (*interest*) dan riba:

1. Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan itulah yang disebut dengan riba nasi'ah.

Kedua, mengenai hukum bunga (*interest*) :

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga, Bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.¹⁶¹

Pengharaman bunga bank melalui fatwa MUI tersebut disebabkan bunga bank dianggap sama dengan riba, dan riba secara jelas telah diharamkan oleh Allah *swt* dan Rasulullah *saw*. Bunga bank tersebut

¹⁶¹ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, "Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)", n.d.

diidentikkan dengan riba *nasi'ah*, riba *fadhl*, riba *qard* dan riba *jahiliyah* dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu awal transaksi dengan asumsi selalu untung
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan bukan pada hasil (laba) dari usaha yang dijalankan
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah pokok proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*.¹⁶²

F. Hukum Bunga Bank

Bunga atau biasa dikenal dengan istilah “*interest*” yaitu berasal dari bahasa Latin “*intereo*” yang berarti untuk kehilangan “*to be lost*”. Sebagian lain mengatakan bahwa interest berasal dari bahasa Latin “*intereseo*” yang berarti datang di tengah (*to come in between*) yaitu kompensasi kerugian yang muncul di tengah transaksi jika peminjam tidak mengembalikan sesuai waktu (*compensation or penalty for delayed repayment of a loan*).

Secara etimologis disebutkan dalam *The American Heritage Dictionary of the English Language* didefinisikan sebagai “*interest is charge for financial loan, usually a percentage of the amount loaned*” yang artinya “Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan”.¹⁶³

Pengertian bunga sebagaimana disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah balas jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayarkan pada waktu yang disetujui yang umumnya

¹⁶² Sandi Saputra dan Selviani Selviani, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank”, *AL-Muqayyad*, Vol. 4 No. 1 (2021), h. 53–69, <https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.372>.

¹⁶³ Wirdyaningsih Perwataatmadja dan Karnaen Gemala Dewi, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 21.

dinyatakan sebagai prosentasi dari modal pokok.¹⁶⁴

Bunga (*Interest*) menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 yaitu tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan / hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Praktik pembungaannya menurut fatwa MUI yaitu hukumnya haram, karena termasuk dalam bentuk riba. Ditegaskan dalam fatwa tersebut bahwa yang menjadi landasan atau pertimbangan fatwa tersebut yaitu surat al-Baqarah ayat 275 dan surat Ali Imran ayat 130

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. Ali Imran: 130)

¹⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2022), 127.

Ayat di atas menjelaskan mengenai larangan dan ancaman ketika seseorang melakukan riba. Memerintahkan kepada orang beriman agar tidak memakan riba dengan berlipat-lipat ganda dan bertakwa kepada Allah supaya manusia mendapat keberuntungan.

Istilah bunga menurut para ulama disetarakan dengan istilah riba dalam al-Qur'an. Kata riba berasal dari bahasa Arab yaitu *raba-yarbu* yang berarti bertambah. Secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Secara leksikal inti dari kata riba adalah bertambah, membesar, menjadi lebih banyak, tumbuh, berkembang atau naik. Menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.¹⁶⁵

Riba dikategorikan menjadi dua yaitu *riba nasi'ah* dan *riba fadl*. Riba *nasi'ah* dapat diartikan sama dengan bentuk pembayaran hutang yang dimana wajib dilunasi oleh peminjam/debitur lebih besar dari nominal pinjaman sebagai bentuk imbalan atas batas waktu yang diberikan. Kelebihan itu akan menjadi berlipat ganda jika waktu yang diberikan telah melebihi batas waktu yang ditentukan. Sedangkan *riba fadl* dapat dipahami dengan menambahkan keuntungan dari suatu orang kepada orang lain ketika bertransaksi atau pertukaran barang dengan jenis yang sama.¹⁶⁶

Dewasa ini istilah pengharaman bunga menjadi perdebatan dikalangan para cendikia, disamping fatwa MUI tentang haramnya bunga terdapat beberapa beberapa pihak yang membolehkan pengambilan bunga dan menganggapnya bukan riba dengan beberapa alasan sebagai berikut: (a) Haram hanya pada bunga konsumtif dan halal pada bunga produktif. Karena pada pinjaman produktif peminjam mengeluarkannya untuk hal-hal yang menguntungkan dan menurut mereka membawa faidah. Jadi pinjaman ini tidak ada sifat pemerasan; (b) Haram hanya riba yang berganda, tidak pada pinjaman yang berbunga kecil; (c) Boleh mengambil bunga dalam keadaan butuh dan untuk kemaslahatan umum; (d) Ada pula yang mengharamkan bunga, tetapi membolehkan menabung di Bank

¹⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* 125.

¹⁶⁶ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer", *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 6 No. 1 (2021), h. 1-22, <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.1928>.

Konvensional asalkan tidak mengambil bunganya.¹⁶⁷

Perbedaan pandangan para ulama dalam menentukan hukum bunga bank yakni terletak pada menentukan ‘*illat*’ hukum tentang riba. Ada yang memakai ‘*illat*’ “*ziyadah*” (tambahan) dan ulama yang lain menggunakan *illat* “*Dzulm*” (kemudharatan). Perbedaan inilah kemudian memunculkan dua kelompok ulama yang mencermati status hukum bunga bank, yaitu kelompok Neo-Revivalisme dan kelompok modernis.

Kelompok Neo-Revivalisme dianggap cenderung tekstual dalam memandang persoalan riba (bunga bank) dari sudut harfiahnya saja, tanpa mencermati yang di praktikkan pada periode pra-Islam. Sedangkan kelompok modernis menekankan pentingnya ijtihad sebagai bentuk penyegaran dalam pemikiran Islam dengan merelevansikan nilai-nilai al-Qur’an dan sunah serta memformulasikan sesuai dengan kebutuhan hukum pada ummat dizaman modern.

Kelompok Neo-Revivalisme, termasuk didalamnya Maududi dan Sayyid Qutb, keduanya menganggap bunga bank sebagai riba dan haram, dan lebih menekankan pada aspek legal-formal larangan riba yang menjelma sebagai bunga bank. Alasan yang mendasari kelompok ini adalah pernyataan yang ditetapkan dalam al-Qur’an harus diambil makna harfiahnya, tanpa memperhatikan apa yang di praktik kan pada masa praIslam. al-Qur’an telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan lain kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu.

Interpretasi literal al-Quran tentang riba sebagai bunga didasarkan pada ayat (QS al-Baqarah: 279)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak

¹⁶⁷ *Ibid*

(pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah ayat 279).

Istilah “*ru’usu amwalikum*” pada ayat tersebut diartikan sebagai pokok pinjaman, dan setiap tambahan yang melebihi di atas pokok pinjaman disebut riba.¹⁶⁸

Kelompok modernis, seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said al-Najjar, dan Abd al-Mun’im al-Namir lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami pelarangan riba dan mengabaikan legal formal tentang riba. Pemahaman rasional terhadap larangan riba terletak pada ketidakadilan sebagai alasan diharamkan riba sesuai dengan pernyataan al-Qur’an “*La tadzlimun wa la tudzlamun*”, maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank. Kelompok ini juga mendasarkan pendapatnya para ulama klasik, seperti al-Razi, Ibn alQayyim, dan Ibn Taimiyah bahwa larangan riba berkaitan dengan aspek moral mengacu pada Praktik riba pada masa praIslam.¹⁶⁹

Pemikir modern seperti Abdullah Yusuf Ali berpendapat mengenai riba yaitu: “Tidak dapat disangsikan lagi tentang pelarangan riba. Pandangan yang biasa saya terima seakan-akan menjelaskan, bahwa tidak sepatasnya memperoleh keuntungan dengan menempuh jalan perdagangan yang terlarang, di antaranya dengan pinjam meminjam terhadap emas dan perak serta kebutuhan bahan makanan meliputi gandum, gerst (seperti gandum yang dipakai dalam pembuatan bir), kurma, dan garam.

Menurut pandangan saya seharusnya larangan ini mencakup segala macam bentuk pengambilan keuntungan yang dilakukan secara berlebih-lebihan dari seluruh jenis komoditi, kecuali melarang pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan modern.”

Berdasarkan pemikiran kelompok modernis apa yang diharamkan

¹⁶⁸ Dwi Umardani, “Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 03 (2021), h. 1425–34, tersedia pada <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3226%0Ahttps://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/3226/1613> (2021).

¹⁶⁹ Muhammad Muhaimin, “Teori Al-Hudud Dan Permasalahan Bunga Bank (Telaah Pemikiran Muhammad Shahrur)”, *Al’adalah*, Vol. 23 No. 2 (2020), h. 103–21, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i2.30>.

adalah adanya eksploitasi atas orang-orang miskin, bukan pada konsep bunga itu sendiri (*legal-form*) menurut hukum Islam, apa yang diharamkan adalah jenis peminjaman yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain.¹⁷⁰



¹⁷⁰ Sudanto, “Pelarangan riba dan bunga dalam sistem hukum kontrak syariah”, *Teraju*, Vol. 1 No. 02 (2020), h. 89–104, <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.93>.

DAFTAR PUSTAKA

- 2004, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun. “Tentang Bunga (Interest/Fa’idah)”. n.d.
- Abadi, Fairuz. *al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.
- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog dalam Terbitan (KDT)*. Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017. tersedia pada [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40521/2/BUKU Ketiga_Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40521/2/BUKU%20Ketiga_Zakat%20Ketentuan%20dan%20Pengelolaannya.pdf) (2017).
- Abidin, Zainal. “Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat”. *Jurnal Kajian Keislaman*. Vol. 13 No. 1 (2023), h. 121–31. tersedia pada <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1> (2023).
- Affaruddin, Muhammad Agung Ilham, dan Nurul Asiya Nadhifah. “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah”. *Al-Hukama’*. Vol. 9 No. 1 (2021), h. 103–29. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.9.1.103-129>.
- Al-Ghazali, Abu Hamis Muhammad bin Muhammad. *al-Mankhul min Ta’liqat al-Ushul*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1980.
- Al-Jazaari, Abu Bakar Jaabir. *Minhajul Muslim*. Beirut: Daar al-Fikr, 1976.
- Al-Muqri, Ahmad bin Muhammad bin Ali al Fayumi. *Al Mishbah al Munir Fi Gharib al Syarh al Kabir li al Rafi’I*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1987.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Jilid 1-2*. Beirut: Darul Ma’rifah, 1997.
- An-Najjar, Abdul Majid. *Al-Khilafah al-Insaniyyah baina al-‘Aql wa al-Wahy*. Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1987.
- Andriani, Nita et al. “Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Jumlah ...”. *IJIEF : Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*. Vol. 5 No. 1 (2021), h. 42–60.

tersedia pada <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/14818> (2021).

Arif, Khairan Muhammad. “Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam”. *EL-ARBAH: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*. Vol. 4 No. 01 (2020), h. 1–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>.

Arif, Nik Muhammad. “Analisis Penghimpunan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam Melalui Bank Konvensional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”. IAIN Batusangkar, 2021.
 tersedia pada
<https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/h/batusangkar/bYnfPS3sMV1KX1uNMj1Q0uBdLXt5dWY.pdf> (2021).

Arifin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

Asy-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Beirut: Dar al-Ma’rifah, n.d.

Auda, Jasser et al. *Membumikan hukum islam melalui maqasid syariah (Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law)*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 3)*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

BPS. “PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2021-2023”. n.d.
 tersedia pada
<https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/52/38/1/pdrb-menurut-lapangan-usaha.html>.

Burhanuddin, Afid. “Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”. n.d.

- Busyro. *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah-Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2019.
- DEPDIKNAS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bakai Pustaka, 2022.
- Dyah Aryani, Wiwik et al. *Ushul Fiqih* 2023. tersedia pada www.penerbitwidina.com (2023).
- Eka Gifriana et al. "Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)". *Journal of Legal and Cultural Analytcs*. Vol. 1 No. 3 (2022), h. 199–216. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284>.
- Endang Setyawati. "Strategi Kolektivitas Zakat Melalui E- Commerce (Studi Kasus Fundraising Zakat Melalui Tokopedia di Dompot Dhuafa)". UIN Sunan Ampel, 2020. tersedia pada <https://core.ac.uk/reader/370605370> (2020).
- Faizal, Liky, dan Fristia Berdian Tamza. "The Practice of Transferring Land Ownership to a Pawn Agreement from the Perspective of Sharia Economic Law". *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 15 No. 2 (2023), h. 47–57. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v15i02.16583>.
- Faizin, Muhammad. "Kementerian Agama Optimis Kampung Zakat di Lampung Bakal Berjalan dengan Baik". n.d. tersedia pada <https://lampung.kemenag.go.id/news-533032-.html>.
- Fatmawati et al. "Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam". *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 1 No. 6 (2023), h. 52–55. tersedia pada <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049> (2023).
- "Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004". n.d.
- Fauzi, Mohammad Yasir et al. "Implementation Of The Istihsan Method In Islamic Economic Law". *Asas*. Vol. 15 No. 01 (2023), h. 18–26. <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15072>.
- Firdaningsih et al. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks". *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 7 No. 2

- (2019), h. 316–42. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”. *Al-Himayah*. Vol. 2 No. 1 (2018), h. 97–118.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern, Cet. ke-1*. Jakarta: Gema Insani Press, 2022.
- Hajaj, Imam Abi Husain Muslim Bin. *Sohih Muslim, Juz 1*. Libanon: Darul Fikr, n.d.
- Hambari, Hambari, dan Quroh Ayuniyyah. “Pemisahan Maqashid Syariah dari Ilmu Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer”. *Mizan: Journal of Islamic Law*. Vol. 6 No. 1 (2022), h. 11. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1200>.
- Harun, Ibrahim Ahmad. “Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumbuh Ulama”. *Jurnal Economina*. Vol. 1 No. 3 (2022), h. 563–77. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.
- Hermanto, Agus. *Fikih Moderasi*. Purbalinga: Eureka Media Aksara, 2023.
- . *Revitalisasi Usul Fikih Menyikapi Permasalahan Kontemporer*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer”. *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam*. Vol. 6 No. 1 (2021), h. 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.1928>.
- Hidayatulloh, Deni. “Penyaluran Jasa Giro dan Bunga Bank Konvensional di LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia”. UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021.
- Ibrahim, Imam Abi Abillah Muhammad bin Ismail bin. *Sohih Bukhori, Juz. III*. Beirut: Darul Fikr, 1981.
- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi*

Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Bada 2014.

Ismail, Ahmad Satori et al. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* Diedit oleh Syahrudin El-Fikri. Jakarta: Badan Amil Zakat Indonesia, 2018.

Ismiati, Baiq. “Metodologi Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas”. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. 9 No. 23 (2019), h. 127–37. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).138-146](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).138-146).

Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Ahmad”. *Teraju: Jurnal Syari’ag dan Hukum*. Vol. 3 No. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2022.

“Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 Tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota Se-Indonesia”. n.d.

Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, n.d.

Khisni. *Epistemologi Hukum Islam*. Semarang: Unissula Press, 2021.

Kinanti, Risma Ayu et al. “Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19”. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*. Vol. 2 No. 1 (2021), h. 20–37. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3290>.

Lampung, BAZNAS Kota Bandar. “Rekening Bank”. n.d. tersedia pada <https://baznasbandarlampung.id/rekening/>.

Macquillin, Ian, dan Adrian Sargeant. “Fundraising Ethics: A Rights - Balancing Approach Association of Fundraising Professionals”. *Journal of Business Ethics.*, No. 0123456789 (2021), h. 239–50. tersedia pada <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3872-8> (2021).

- Mahardika, Intan Suri, dan Ruslan Abdul Ghofur. “Optimalisasi Potensi Zakat : Faktor Yang Mempengaruhi Muzzaki Membayar Zakat Di Baznas Lampung Tengah”. *Jurnal Niara*. Vol. 13 No. 2 (2021), h. 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4311>.
- Makmur, Jamal. “Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara”. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 5 No. 2 (2019), h. 41. <https://doi.org/10.21580/wa.v5i2.3226>.
- Marbawi, Muhammad Idris Abdul Rauf al. *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*. Bandung: al-Ma’arif, n.d.
- Marfuah, Marfuah et al. “Determinan Kinerja Bank Umum Syariah yang Diukur dengan Maqashid Syariah Index”. *Telaah Bisnis*. Vol. 23 No. 1 (2022), h. 21. <https://doi.org/10.35917/tb.v23i1.244>.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Masdar F. Mas’udi, dkk. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infak sedekah*. Jakarta: Piramedia, 2004.
- Masruroh, Lina. “Youtube Sebagai Media Fundraising Bagi Fundraiser Islami”. *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Vol. 2 No. 1 (2024), h. 105–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v2i1.24>.
- Mubarok, Muhammad Fuad, dan Agus Hermanto. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah”. *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 4 No. 1 (2023), h. 93–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- Mudhor, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi karya Grafika, 2003.
- Muhaimin, Muhammad. “Teori Al-Hudud Dan Permasalahan Bunga Bank (Telaah Pemikiran Muhammad Shahrur)”. *Al’adalah*. Vol. 23 No. 2 (2020), h. 103–21. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i2.30>.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi penelitian kualitatif: paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya* (5 ed.). Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2021.

- Munthe, Mahyudin. “Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Hasil Tambang”. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*. Vol. 1 No. 3 (2022), h. 208–18. tersedia pada <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediakpi/article/view/450/327> (2022).
- Munthe, Marabona. “Fatwa Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah”. *Ekonomi Islam AL-AMWAL*. Vol. 9 No. 1 (2020), h. 1–11. tersedia pada <https://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/147> (2020).
- Murniasih, Rejeki et al. “Fundraising Berbasis Prinsip Etika Sosial dalam Islam: Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dalam Lembaga Zakat”. *Minaret Journal Of Religious Studies*. Vol. 1 No. 2 (2023), h. 78–93.
- Murtadlo, Murtadlo. “Fundrising Zakat, Infaq dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Umat di Kota Blitar”. *Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem*. Vol. 1 No. 01 (2023), h. 27–34. <https://doi.org/10.56404/cethe.v1i01.63>.
- Musyaffa, Faisal, dan Panji Adam Agus Putra. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional pada Lembaga Zakat”. *Jurnal Riset Perbankan Syari'ah (JRPS)*. Vol. 1 No. 1 (2022), h. 43–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrps.v1i1.945>.
- Mutmainnah, Iin. *Fikih Zakat* Diedit oleh Muhammad Sabir *Dirah*. Vol. 3. Parepare: DIRAH, 2020.
- Naim, Abdul Haris. “Problematika Fundraising Di Lazisnu Kudus”. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 5 No. 2 (2018), h. 286.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Nofridasari, Erlita Ayu, dan Enung Hasanah. “Peran Kepala Sekolah dalam mencapai sekolah yang unggul”. *Academy of Education Journal*. Vol. 15 No. 1 (2024), h. 24–33.

<https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.1912>.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep distribusi dalam ekonomi islam dan format keadilan ekonomi di indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Noviarita, Heni et al. “Analisis Zakat sebagai Sumber Kekayaan (Analysis of Zakat as a Source of State Wealth) Negara”. *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 2 No. 1 (2022), h. 17–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1747>.

Nur Hidayat, Iman, dan Agus Hermanto. “Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia”. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 2 No. 1 (2021), h. 19–38. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.162>.

Nuriana, Mutia Azizah, dan Khomarudin Achmad. “Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin)”. *Teraju*. Vol. 2 No. 02 (2020), h. 143–59. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.162>.

Nurjaman, Muhamad Izazi, dan Doli Witro. “the Relevance of the Theory of Legal Change According To Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah in Legal Products By Fatwa Dsn-Mui Indonesia”. *El-Mashlahah*. Vol. 11 No. 2 (2021), h. 164–86. <https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.3181>.

OJK. “Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 22 No. 1 (2023)”. n.d. tersedia pada <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2023/STATISTIK PERBANKAN INDONESIA - DESEMBER 2023.pdf>.

------. “Telisik Lebih Dekat Perbankan Syai’ah”. n.d. tersedia pada <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20658>.

Pemerintah RI. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nombor 14 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Republik Indonesia*. Vol. 1 2014. tersedia pada <http://sipuu.setkab.go.id> (2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

- n.d. tersedia pada <https://peraturan.go.id/files/uu23-2011bt.pdf>.
- Perwataatmadja, Wirnyaningsih, dan Karnaen Gemala Dewi. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Pintar, Tim Pustaka. *Kamus Lengkap Bahasa Inggris*. Jakarta: Pintar Pustaka, 2021.
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses, 2021.
- Qardawi, Yusuf. , *Fiqhus Zakat, Terj. Salman Harun, et.al., Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-10, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat (terj. Salman Harun, Didin Hafiduddin, Hasanuddin)*. Jakarta: Lentera, 1991.
- Qorib, Insan Banu. “Fundraising di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Tesis*. IAIN Purwokerto, 2020.
- Rahayuningsih, Eka, dan M. Lathoif Ghozali. “Halal Product Certification in Masalah Mursalah Perspective”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7 No. 1 (2021), h. 135–45.
- Rahim, Abdul. “Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah”. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*. Vol. 1 No. 2 (2021), h. 2085–4633. tersedia pada <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad> (2021).
- Rebetak, Filip, dan Viera Bartosova. “Theoretical Background Of Fundraising For Non Profit Organisation”., 257–310. Moscow: 45th International Scientific Conference on Economic and Social Development – XIX International Social Congress (ISC 2022), 2022. tersedia pada <https://www.researchgate.net/publication/341443992> (2022).
- “Rencana Strategis Baznas Kota Bandar Lampung 2022-2027”. n.d.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran*. Jakarta: PT Bumi Restu, 1976.
- Riwayat, Sri, dan Nurul Bidayatul Hidayah. “Zakat Dalam Telaah QS.

At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)”. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*. Vol. 1 No. 2 (2018), h. 77 – 91.

Rochimi, Hidayatur. “Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf pada Pengelolaan Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari Ka. Ponorogo Tahun 2018”. *IAIN Ponorogo*. IAIN Ponorogo, 2018. tersedia pada <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507> <http://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005> <https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931> (2018).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma’arif, n.d.

------. *Fiqh Sunnah Jilid 2 Terjemahan Abu Aulia dan Abu Syauqina*. Jakarta: Republika, 2017.

Safriadi. “Maqashid Al-Syarī’ah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer”. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Vol. 4 No. 2 (2018), h. 1–16. <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i2.309>.

Santoso, Rudi et al. “Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara”. *IJRC: Indonesian Journal of Religion Center*. Vol. 1 No. 1 (2023), h. 1–7. <https://doi.org/10.61214/ijrc.v1i1.7>.

Saprida. “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi”. *Economica Sharia*. Vol. 2 No. 1 (2019), h. 29–38. tersedia pada <https://media.neliti.com/media/publications/406585-zakat-profesi-menurut-pandangan-yusuf-qa-f1331cf5.pdf> (2019).

Saputra, Sandi, dan Selviani Selviani. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank”. *AL-Muqayyad*. Vol. 4 No. 1 (2021), h. 53–69. <https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.372>.

Sari, Wahyu Nita. “Pola Transformasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyārah Mutanāqishah Dalam Peraturan SEBI No.15/40/DKMP/2013 dan SEOJK No.36/SEOJK.03/2015”. UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Sari, Wahyunita et al. “Pattern of Transformation of DSN-MUI Fatwa Regarding Musyarakah Mutanaqisah Contracts in Legislation (DSN-MUI Fatwa Analysis Number: 01/Dsn-Mui/X/2013)”. *Al-Bayan:*

Hukum dan Ekonomi Islam. Vol. 2 No. 2 (2021), h. 2746–6469.

- Sawmar, Abdulsalam Ahmed, dan Mustafa Omar Mohammed. “Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework”. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. Vol. 13 No. 1 (2021), h. 136–54. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>.
- Shobirin. “Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang”. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 1 No. 1 (2014), h. 189–211. tersedia pada <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1532/1403> (2014).
- Sidqi, Imaro, dan Doli Witro. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat”. *Nizham Journal of Islamic Studies*. Vol. 8 No. 01 (2020), h. 62. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>.
- Sormin, Samsu Karim et al. “Kurangnya Nasabah Di Bank Syariah Dibandingkan Bank Konvensional”. *Karimah Tauhid*. Vol. 2 No. 4 (2023), h. 1080–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.8852>.
- Sudanto. “Pelarangan riba dan bunga dalam sistem hukum kontrak syariah”. *Teraju*. Vol. 1 No. 02 (2020), h. 89–104. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.93>.
- Sudjana, Nana, dan Ibrahim. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021.
- Sugeng, Anggoro et al. “Fundraising Strategy In Escalating The Receipt Of Zakat Funds At The Zakat Institution In Metro City”. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*. Vol. 8 No. 2 (2023), h. 139–60.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sutisna, Hendra. *Fundrising Data Base*. Jakarta: Pustaka, 2021.
- Syarif, Muhammad. “Pengembangan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqasid Syar’iyah”. *Nizam: Jurnal Islampedia*. Vol. 2 No. 1 (2023),

h. 11–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.58222/islampedia.v2i1>.

Tamam, Ahmad Badrut. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*. Vol. 04 No. 01 (2021), h. 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739> Al-Musthpfa.JSI.

Taqiyudin, Imam. *Kifayat al-Ahyar Dar al-Ihya' al-Kutub Arabiah Juz-I*. Semarang: Toha Putra, n.d.

Toar, Alfian et al. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Industri Tebu PT Jhonlin Batu Mandiri Menggunakan Pendekatan Maqashid Syari’ah”. *Madinah: Jurnal Studi Islam*. Vol. 8 No. 2 (2021), h. 239–57. <https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1453>.

Triyatno, Ghazy. “Swot Analysis on Cash Waqf Fundraising Strategies in Waqaf-Based Educational Institutions”. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*. Vol. 5 No. 4 (2022), h. 283. <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i4.7658>.

Umardani, Dwi. “Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7 No. 03 (2021), h. 1425–34. tersedia pada <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3226%0Ahttps://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/3226/1613> (2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat n.d. tersedia pada <https://peraturan.go.id/files/uu23-2011bt.pdf>.

Waid, Abdul, dan Niken Lestari. “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional”. *Jurnal Labatila*. Vol. 4 No. 01 (2020), h. 94–110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.

Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”. *Jurnal Pendidikan Tambusai* . Vol. 7 No. 1 (2023), h. 2896–2910.

Wicaksono, Aditya Rizki. “Urgensi Fundraising Wakaf Produktif Dalam

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Waqaf Center Indonesia Di Kabupaten Lumajang”. *Tesis*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

- Winanda Putri, Levi, dan Anis Hidayatul Imtihanah. “Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Antologi Hukum*. Vol. 1 No. 2 (2021), h. 132–44. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305>.
- Yanti, Nursantri. “Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam Nursantri”. *STUDIA ECONOMICA: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8 No. 2 (2022), h. 312–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>.
- Yusuf, Aliyu Olugbenga et al. “Evaluation of Development in Zakat Literature”. *International Journal of Zakat*. Vol. 5 No. 1 (2020), h. 29–43. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i1.196>.
- Yusuf, Muhammad Yasir. “Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama”. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol. 14 No. 2 (2021), h. 151. <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1872>.
- Zaenal, Muhammad Hasbi et al. *Potensi Zakat BAZNAS RI BAZNAS Badan Amil Zakat Pusat Kajian Strategi*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022. tersedia pada <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1703-potensi-zakat-baznas-ri> (2022).
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Zuhirsyan, Muhammad et al. “Penghimpunan Dana Zakat Melalui Bank Konvensional Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah”. *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol. 22 No. 3 (2023), h. 453. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v22i3.7017>.
- Zulhendra, Joni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang”. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 5 No. 2 (2017), h. 94–105. tersedia pada <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/231/116> (2017).